

IMPLEMENTASI KEPENASEHATAN PRA NIKAH DI KALIMANTAN SELATAN



Oleh

Ketua : Drs. M. Ramli, M.Pd
Anggota : Dr. H. Hilmi Mizani, M.Ag
Drs. H. Sofyan Noor, M.Si

Mendapat dana dari DIP A
IAIN Antasari Banjarmasin

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT PENELITIAN
BANJARMASIN
2016**

PENGESAHAN PENELITIAN

Penelitian yang berjudul **“Implementasi Kepenasehatan Pra Nikah di Kalimantan Selatan”** telah dilaksanakan dengan sebenarnya oleh Tim Peneliti yang terdiri dari:

1. Drs. M. Ramli, M.Pd (Ketua)
2. Dr. H. Helmi Mizani, M.Ag (Anggota)
3. Drs. H. Sofyan Noor, M.Si (Anggota)

Oleh karena itu, laporan hasil penelitiannya dapat diterima dan dinyatakan sah.

Banjarmasin, Desember 2016
Pusat Penelitian dan Penerbitan
Kepala,

Drs. H. Ahdi Makmur, M.Ag, Ph.D
NIP. 19540121 198203 1003

Implementasi Kepenasehatan Pra Nikah Di Kalimantan Selatan

ABSTRAK

Kata Kunci: Implementasi, Kepenasehatan, dan Pra Nikah

Fokus penelitian adalah; Bagaimana implementasi kepenasehatan pra nikah di Kalimantan Selatan? meliputi tentang, pemateri atau orang yang menyampaikan kepenasehatan, strategi dan metode yang digunakan, materi yang disampaikan, sistem pelaksanaannya, dan waktu dan tempat digunakan; serta apa saja kendala yang ditemui ketika implementasi kepenasehatan pra nikah di Kalimantan Selatan?

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, subjek penelitian ini adalah semua orang terlibat dalam pelaksanaan kepenasehatan pra nikah baik dari pejabat KUA ataupun ustadz, calon pengantin, dan wali calon pengantin. Teknik dan alat pengumpul data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan tahapan-tahapan; reduksi data, display data, dan triangulasi data.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat membuktikan bahwa penyelenggaraan kepenasehatan pra nikah di KUA se Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang personalia terdiri Kepala KUA, staf KUA dan para penghulu di wilayah Kecamatan di mana KUA itu berada, mereka sekaligus bertindak sebagai pemateri pada kegiatan kepenasehatan pra nikah. Adapun materi yang disampaikan disesuaikan dengan materi yang termuat dalam buku "*Menuju Keluarga Sakinah*" Disusun oleh Biro Penasehatan Perkawinan dan Konsultasi Keluarga.

Waktu pelaksanaan kepenasehatanpra nikah yaitu berkisar antara 1 – 3 jam, maka tidak semua materi di atas dapat disampaikan. Untuk menyampaikan materi tersebut nara sumber menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan kadang-kadang dengan diskusi.

Pada KUA yang berdomisili di Kecamatan yang penduduknya banyak seperti di Kota Banjarmasin dan beberapa kota di Kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan penyelenggaraan pendidikan pra nikah biasanya diikuti oleh banyak pasangan calon penganten. Sedangkan pada Kecamatan yang penduduknya sedikit terutama pada kecamatan di daerah yang agak terpencil, maka pendidikan pra nikah diikuti oleh pasangan yang relatif sedikit.

Dalam kepenasehatan pendidikan pra nikah seluruh KUA di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan tidak menyelenggarakan evaluasi hasil pembelajaran pra nikah dan tidak ada pemberian sertifikat tanda lulus mengikuti pendidikan pra nikah.

Sedangkan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kepenasehatan pra nikah adalah terbatasnya waktu antara pendaftaran untuk pernikahan dengan masa akan dilaksanakannya perkawinan, pasangannya tidak mau ikut kepenasehatan, masalah dana kegiatan kepenasehatan pra nikah, dan sertifikat kepenasehatan pra nikah belum menjadi syarat untuk mendaftar nikah di KUA.

SAMBUTAN
KEPALA PUSAT PENELITIAN
IAIN ANTASARI BANJARMASIN

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah swt. atas limpahan karunia-Nya kepada kita. Kami menyambut gembira dan rasa bangga atas dipublikasikannya hasil penelitian TIM saudara Drs. M. Ramli, M.Pd. dkk. yang berjudul “IMPLEMENTASI KEPENASEHATAN PRA NIKAH DI KALIMANTAN SELATAN”. Penelitian ini dapat terselenggara dengan dukungan dana yang bersumber dari DIPA IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2016.

Sesuai dengan fungsinya, pusat Penelitian IAIN Antasari terus berupaya melakukan pengkajian dan pengembangan melalui serangkaian riset terhadap masalah-masalah sosial budaya dan keberagaman masyarakat, guna menentukan konsep-konsep dan teori-teori aplikasi untuk pengembangan masyarakat, dan keberagaman seiring dengan perubahan sosial yang begitu cepat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern.

Hasil penelitian ini tentunya dapat lebih memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi IAIN Antasari dengan visinya menjadikan perguruan tinggi Islam terdepan dalam aspek informasi ilmiah keislaman kawasan Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan.

Kami berharap agar kiranya temuan dan rekomendasi penelitian ini dapat diketahui oleh berbagai pihak yang relevan, agar karya ilmiah ini dapat berfungsi secara efektif. Semoga dapat bermanfaat bukan hanya bagi masyarakat Kalimantan Selatan, tetapi juga bangsa Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan petunjuk, bimbingan lahir bathin kepada diri penulis, sehingga buku sederhana ini dapat disusun dan diterbitkan.

Shalawat dan salam penulis haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. keluarga, dan para sahabat serta pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongannya. Untuk itu ucapan terimakasih dan penghargaan penulis sampai kepada:

1. Rektor IAIN Antasari Banjarmasin, atas segala kebijakan, perhatian dan dorongan sehingga dapat terselenggaranya proyek penelitian ini.
2. Kepala PUSLIT IAIN Antasari Banjarmasin, atas segala kebijakan dan perkenannya sehingga peneliti dapat melakukan penelitian ini.
3. Seluruh Kepala KUA di Kalimantan Selatan, khususnya yang dijadikan subjek dalam penelitian ini, yang telah memberikan data dalam penelitian ini.
4. Sejumlah informan lainnya dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan masukan, dukungan dan motivasinya sehingga rampungnya penelitian ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berganda-ganda dari Allah SWT dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menghajatkannya.

Akhirnya penulis berharap, semoga usaha kecil ini bermanfaat, khususnya kepada penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya, Amiin.

Banjarmasin, Desember 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PENELITIAN	ii
ABSTRAK	iii
SAMBUTAN KAPUSLIT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	10
C. Definisi Operasional	10
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
 BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Pengertian Kepenseahatan Pra Nikah	14
B. Tujuan Nikah	15
C. Tujuan Kepenasehatan Pra Nikah	18
D. Kurikulum Pendidikan Pra Nikah	24
E. Beberapa Hal yang Berkaitan dengan Pernikahan dalam Islam	25
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	54
B. Waktu dan Tempat Penelitian	54
C. Subjek dan Objek Penelitian	56
D. Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Analisis Data	60

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Implementasi Kepenasehatan Pra Nikah di Kalimantan Selatan	64
B. Kendala yang ditemui dalam Implemen- tasi Kepenasehatan Pra Nikah di Kalimantan Selatan	88
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	92
B. Saran-Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'at. Anjuran untuk menikah dan perintah melaksanakan perkawinan disebutkan dalam firman Allah surat An-Nisa': 3:

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ...

Artinya: ... Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ...

Perkawinan atau pernikahan merupakan bibit pertama dan cikal bakal kehidupan masyarakat, dan aturan yang bersifat alami bagi alam semesta serta sunnatullah untuk menjadikan kehidupan semakin bernilai dan mulia. Ketika Islam menganjurkan kepada laki-laki dan wanita agar memilih jodoh yang baik semata-mata untuk mendapatkan keturunan yang baik dan mulia yang mampu menjadikan pemimpin agama dan umat di masa yang akan

datang dan anak shalih yang kita harapkan bersama.¹

Namun sebelum memikirkan ke arah itu anda harus memilih isteri yang shalihah untuk menjadi pendamping dan pendidik bagi anak-anak anda serta pemegang amanah bagi rumahmu, karena rumah tangga yang Islami menjadi bibit terbentuknya masyarakat yang Islami sekaligus berfungsi sebagai benteng aqidah yang kokoh maka hendaklah seorang muslim membangun benteng yang kokoh lebih dahulu, karena hal itu lebih utama harus diperhatikan.

Para lelaki dianjurkan untuk dapat memilih calon isterinya karena 4 hal, hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw (Al-Bukhari, 2111)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تنكح المرأة لأربع لمالها و
لنسبها ولجمالها و لدينها فإظفر بذات الدين تربت يداك
(رواه البخاري)

Artinya: Dari Abi Hurairah RA, Dari Nabi SAW bersabda;
“Dinikahi wanita itu karena empat hal: karena hartanya, karena kemuliaannya (kebangsawanan-nya), karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu mencari yang

¹Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006, h. 89.

beragama, niscaya akan selamat kedua tanganmu (HR. Bukhari).

Artinya berpikirlah baik-baik dalam memandang kecantikan tubuh, kesempurnaan akal, kemuliaan keturunan dan kelengkapan bentuk ciptaan serta perhatian terhadap agama sebelum menikah harus menjadi landasan utama. Banyak kasus dan problema rumah yang muncul akibat jauhnya dari manhaj Islam bahkan sering rumah tangga berantakan dan bahtera rumah tangga pecah karena menjauh dari manhaj dan nilai ajaran Islam yang mulia. Sementara anak-anak mengalami *broken home* dan hidup liar karena tidak komitmen dengan manhaj Islam pada saat memilih pasangan hidup atau suami yang shalih sebagai teman berjuang dalam mendidik anak dan membentuk keluarga yang sakinah. Sebagaimana firman Allah Swt Surah Ar-ruum: 21:.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang ...

Banyak fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang belum memiliki kematangan pikiran dalam menuju ke jenjang pernikahan, baik dari segi faktor usia maupun kemampuan *finansial*. Sehingga jarang permasalahan yang sering timbul dalam rumah tangga tidak mampu terelakkan lagi. Dalam perkawinan dikenal adanya perjanjian perkawinan yang sering kali dibacakan oleh calon suami setelah akad nikah, yakni adanya perjanjian ta'lik thalak. Perjanjian lainnya yang sering dilakukan adalah perjanjian tentang harta bersama.

Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pencatat nikah. perjanjian nikah tersebut mempunyai syarat dan hukum. Namun hal ini yang sering dilangkahi oleh pasangan suami isteri dalam membina keluarga.²

Keluarga yang kuat adalah keluarga yang mampu mengelola kesulitan-kesulitan yang dihadapi dengan cara bervariasi maupun kreatif. Ini menunjukkan keluarga

²Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, h. 120.

tersebut merupakan keluarga yang kuat, akan tetapi keluarga tersebut bukanlah keluarga yang tanpa ada permasalahan, namun keluarga tersebut adalah keluarga yang tahan banting serta cenderung mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Karakteristik keluarga yang kuat adalah cenderung mampu melihat sisi positif dari suatu permasalahan, membangun suatu kebersamaan dan komunikasi yang efektif, fleksibilitas dan mampu mengalokasikan waktu bersama. Hal-hal yang mampu meningkatkan kekuatan suatu keluarga adalah adanya kasih sayang, saling menghargai, memiliki waktu bersama, saling menguatkan, berkomitmen, komunikasi, kesiapan menghadapi perubahan, spiritualitas, komunitas dan ikatan keluarga, peran yang jelas.³

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain; tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan *sirri*, perkawinan *mut'ah*, poligami, dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, dan seiring dengan

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana: Jakarta. 2007, h. 120.

meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka masyarakat bersama unsur terkait perlu kembali menata peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, masyarakat harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.

Pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam keluarga akan menyebabkan suasana yang panas dan tegang yang dapat mengancam keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Tidak jarang, pertengkaran itu berakhir dengan perceraian dan kehancuran keluarga. Fenomena ini merupakan salah satu hal yang paling dikhawatirkan oleh semua anggota keluarga, termasuk di dalamnya anak-anak. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan sebuah keluarga diperlukan adanya sebuah program pendidikan yang terpadu dan terarah. Program pendidikan dalam keluarga ini harus pula mampu memberikan deskripsi kerja yang jelas bagi tiap individu dalam keluarga sehingga masing-masing dapat melakukan peran yang berkesinambungan demi terciptanya sebuah lingkungan keluarga yang kondusif untuk mendidik anak secara maksimal.

Dari hasil penjajakan pendahuluan yang dilakukan dengan wawancara terjadi keributan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi, sehingga keributan tersebut berujung kepada pengadilan, setelah terjadi keributan dalam rumah tangga, hal tersebut selalu berdampak kepada hak dan kewajiban suami isteri selalu diabaikan. Penyebab utama terjadinya keributan dalam rumah tangga diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua terhadap hak dan kewajiban suami terhadap isteri dan kewajiban isteri terhadap suami, dan pada akhirnya dampak yang terjadi adalah tidak adanya hak dan kewajiban suami isteri terhadap anak mereka. Dampaknya terjadi perceraian diakibatkan oleh faktor keributan dan seringnya terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Pembinaan bagi calon pengantin merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Salah satu isi butir peraturan tersebut pasal 1 ayat 2 adalah “kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan SUSCATIN adalah pemberian bekal pengetahuan,

pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada CATIN tentang kehidupan rumah tangga/keluarga”. Kemudian pada bab IV bagian pertama penyelenggara pasal 4 ayat 1 disebutkan “penyelenggara kursus CATIN adalah Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama.” Maka dalam hal ini pemerintah sangat diharapkan memberi kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat yang kurang memiliki bekal dalam menikah.

Pendidikan pra nikah atau pembinaan bagi calon pengantin merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap pasangan pengantin, dan calon pengantin tersebut akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah lulus dalam mengikuti kursus CATIN tersebut hal ini termaktub dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Salah satu isi butir peraturan tersebut pasal 1 ayat 6 adalah sertifikat adalah “bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti kursus CATIN yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.”

Kepala KUA bertugas membina pasangan yang akan menikah. Mekanisme kerja BP4 di KUA adalah sebatas Penasehat pra Nikah atau Kursus Calon Pengantin. KUA dengan BP4 melakukan pembekalan terhadap calon pengantin sesuai dengan rekomendasi izin menikah dari pemerintah dengan materi yang masih terbatas fiqh dan etika pernikahan dalam Islam. Selain itu, tanggungjawab dalam melaksanakan pendidikan pra nikah adalah keluarga mempelai, terlebih pribadi calon pengantin dan wali dari kedua belah pihak. Orang tua atau wali wajib memberi bimbingan kepada anaknya yang ingin melangsungkan pernikahan tentang hal yang berhubungan dengan kewajiban suami kepada isteri, kewajiban isteri terhadap suami dan kewajiban suami isteri terhadap anak, bahkan hubungan keluarga dengan masyarakat.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa sangat perlu untuk melaksanakan penelitian yang berjudul *Implementasi Kepenasehatan Pra Nikah di Kalimantan Selatan*, dengan harapan hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi pedoman bagi para orang tua, calon pengantin, pemerintah, dan masyarakat luas lainnya.

B. Fokus Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas maka dapat penulis rumuskan permasalahannya sebagai berikut;

1. Bagaimana implementasi pendidikan pra nikah di Kalimantan Selatan? Meliputi tentang:
 - a. Pemateri atau orang yang menyampaikan pendidikan.
 - b. Strategi dan metode yang digunakan.
 - c. Materi yang disampaikan
 - d. Sistem pelaksanaannya
 - e. Waktu dan tempat digunakan.
2. Apa saja kendala yang ditemui ketika implementasi pendidikan pra nikah di Kalimantan Selatan?

C. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini biasanya selesai setelah dianggap permanen. Implementasi ini tidak hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu,

pelaksanaan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

2. Kepenasehatan Pra Nikah adalah usaha yang terencana dan disadari yang dilaksanakan sebelum akad nikah, dalam rangka memberikan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis sebagai bekal dalam membangun rumah tangga pada masa-masa selanjutnya, sehingga dapat terwujud keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Dalam penelitian ini pembahasannya meliputi;
 - a. Pemateri atau orang yang menyampaikan pendidikan.
 - b. Strategi dan metode yang digunakan.
 - c. Materi yang disampaikan
 - d. Sistem pelaksanaannya
 - e. Waktu dan tempat digunakan.

Jadi yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci, yang dilaksanakan sebelum akad nikah, dalam rangka memberikan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis sebagai bekal dalam membangun rumah tangga pada masa-masa selanjutnya, sehingga dapat terwujud keluarga *sakinah*,

mawaddah dan *rahmah*. Dalam penelitian ini pembahasannya meliputi; pemateri, strategi dan metode yang digunakan, materi yang disampaikan, sistem pelaksanaannya, dan waktu dan tempat digunakan.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pendidikan pra nikah di Kalimantan Selatan, meliputi tentang;
 - a. Pemateri atau orang yang menyampaikan pendidikan.
 - b. Strategi dan metode yang digunakan.
 - c. Materi yang disampaikan
 - d. Sistem pelaksanaannya
 - e. Waktu dan tempat digunakan.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui ketika implementasi pendidikan pra nikah di Kalimantan Selatan.

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan di atas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada pelaksanaan pendidikan pra nikah.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam tentang pelaksanaan pendidikan pra nikah.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai landasan bagi setiap *stakeholder* untuk mengevaluasi kesiapan calon mempelai, dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan pra nikah.
- b. Dapat dijadikan refleksi dalam pelaksanaan peran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan pra nikah.
- c. Bagi peneliti dan pembaca, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman secara praktis dalam pelaksanaan pendidikan pra nikah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Kepenseahatan Pra Nikah

Kata kepanseahatan dapat diartikan upaya pembimbingan dalam memberikan materi atau bekal, dalam hal ini, kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, mengenai keluarga sakinah, munakahat, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Kata Pra dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” adalah awalan yang bermakna “sebelum”.¹ Perkawinan atau nikah ialah “akad ikatan lahir batin di antara seorang laki-laki dan seorang wanita, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan membentuk keluarga sejahtera.”² Pendapat lain, nikah adalah dihalalkannya seorang lelaki dan untuk perempuan bersenang-senang, melakukan hubungan seksual.³

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, h. 44-50.

²Hayya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah, 1423 H., h.97

³Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, h. 95.

Melihat pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan kepenasehatan pra nikah adalah proses transformasi perilaku dan sikap di dalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat terhadap calon mempelai.

B. Tujuan Nikah

Ada beberapa macam yang menjadi tujuan nikah, hal ini dapat ditinjau dari beberapa sudut, antara lain adalah:

1. Tujuan Fisiologis, yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi:
 - a. Tempat semua anggota keluarga mendapatkan sarana berteduh yang baik dan nyaman.
 - b. Tempat semua anggota keluarga mendapatkan konsumsi makan-minum-pakaian yang memadai.
 - c. Tempat suami-isteri dapat memenuhi kebutuhan biologisnya.
2. Tujuan Psikologis, yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi:
 - a. Tempat semua anggota keluarga diterima keberadaannya secara wajar & apa adanya.
 - b. Tempat semua anggota keluarga mendapat pengakuan secara wajar dan nyaman.

- c. Tempat semua anggota keluarga mendapat dukungan psikologis bagi perkembangan jiwanya.
 - d. Basis pembentukan identitas, citra dan konsep diri para anggota keluarga.
3. Tujuan Sosiologis, yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi:
- a. Lingkungan pertama dan terbaik bagi segenap anggota keluarga.
 - b. Unit sosial terkecil yang menjembatani interaksi positif antara individu anggota keluarga dengan masyarakat sebagai unit sosial yang lebih besar.
4. Tujuan Dakwah, yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi:
- a. Menjadi obyek wajib dakwah pertama bagi sang da'i.
 - b. Menjadi *prototype* keluarga muslim ideal (bagian dari pesona Islam) bagi masyarakat muslim dan non-muslim.
 - c. Setiap anggota keluarga menjadi partisipan aktif-kontributif dalam dakwah.

d. Memberi antibodi/imunitas bagi anggota keluarga dari kebathilan dan kemaksiatan.⁴

Islam tidak mensyari'atkan sesuatu melainkan dibaliknya terdapat kandungan keutamaan dan hikmah yang besar. Demikian pula dalam nikah, terdapat beberapa hikmah dan mashlahat bagi pelaksananya:

1. Sarana pemenuh kebutuhan biologis (QS. Ar Ruum: 21)
2. Sarana menggapai kedamaian & ketenteraman jiwa (QS. Ar Ruum: 21)
3. Sarana menggapai kesinambungan peradaban manusia (QS. An Nisaa': 1, An Nahl: 72) Rasulullah berkata: "Nikahlah, supaya kamu berkembang menjadi banyak. Sesungguhnya saya akan membanggakan banyaknya jumlah ummatku." (HR. Baihaqi)
4. Sarana untuk menyelamatkan manusia dari dekadensi moral. Rasulullah pernah berkata kepada sekelompok pemuda : "Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian mampu kawin, maka kawinlah. Sebab ia lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Namun jika belum mampu, maka berpuasalah, karena

⁴Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2003, h. 89,

sesungguhnya puasa itu sebagai *wija*' (pengekang syahwat) baginya.”

C. Tujuan Kepenasehatan Pra Nikah

Melihat realita dalam kehidupan masyarakat selama ini, telah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada tatanan sosial. Hal tersebut bermuara dari peranan orang tua dalam membina keluarganya dalam menuju kehidupan bermasyarakat. Keluarga sakinah adalah idaman setiap manusia. Tapi tidak jarang dari mereka menemukan jalan buntu, baik yang berkecupan secara materi maupun yang berkekurangan. Apa sebenarnya rahasianya? Mengapa kebanyakan manusia sulit menemukannya? Mengapa sering terjadi percekocokan dan pertengkaran di dalam rumah tangga, yang kadang-kadang akibatnya meruntuhkan keutuhan rumah tangga?

Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat merupakan lingkungan budaya pertama dan utama dalam rangka menanamkan norma dan mengembangkan berbagai kebiasaan dan perilaku yang dianggap penting bagi kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.⁵

⁵*Ibid.*, h. 73.

Dalam buku *The National Studi on Family Strength*, Nick dan De Frain mengemukakan beberapa hal tentang pegangan menuju hubungan keluarga yang sehat dan bahagia, seperti yang dikutip oleh Abd. Rahman Ghazaly, yaitu:

1. Terciptanya kehidupan beragama dalam keluarga
2. Tersedianya waktu untuk bersama keluarga.
3. Interaksi segi tiga antara ayah, ibu dan anak
4. Saling menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak
5. Keluarga menjadi prioritas utama dalam setiap situasi dan kondisi.⁶

Seiring kriteria keluarga yang diungkapkan di atas, terdapat beberapa fungsi pada pendidikan keluarga yang terdiri dari fungsi biologis, edukatif, religius, protektif, sosialisasi dan ekonomis. Dari beberapa fungsi tersebut, fungsi religius dianggap fungsi paling penting karena sangat erat kaitannya dengan edukatif, sosialisasi dan protektif. Jika fungsi keagamaan dapat dijalankan, maka keluarga tersebut akan memiliki kedewasaan dengan pengakuan pada suatu system dan ketentuan norma beragama yang direalisasikan di lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.⁷

⁶*Ibid.*, h. 32

⁷Mahmud Ashabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, h. 65.

Penanaman aqidah sejak dini telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 132:

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنبِيُّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ
الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

Artinya: Dan Ibrahim telah Mewasiatkan Ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam".

Secara garis besar pendidikan dalam keluarga dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Pembinaan Aqidah dan Akhlaq

Mengingat keluarga dalam hal ini lebih dominan adalah seorang anak dengan dasar-dasar keimanan, keislaman, dimulai dari mengerti dan dapat memahami sesuatu, maka al-Ghazali memberikan beberapa metode dalam rangka menanamkan aqidah dan keimanan dengan cara memberikan hapalan. Sebab kita tahu bahwa proses pemahaman diawali dengan hapalan terlebih dahulu (*al-Fahmu Ba'd al-Hifdzi*). Ketika mau menghapalkan dan kemudian memahaminya, akan tumbuh dalam dirinya

sebuah keyakinan dan pada akhirnya membenarkan apa yang diyakini. Inilah proses yang dialami anak pada umumnya. Bukankah mereka atau anak-anak kita adalah tanggungjawab kita sebagaimana yang telah Allah peringatkan dalam al-Qur'an surah at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ...

Muhammad Nur Hafidz, yang dikutip oleh Hibana, merumuskan empat pola dasar dalam penanaman aqidah. Pertama, senantiasa membacakan kalimat Tauhid pada anaknya. Kedua, menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketiga, mengajarkan al-Qur'an, dan keempat menanamkan nilai-nilai pengorbanan dan perjuangan.⁸

Selain itu pembinaan akhlaq merupakan implementasi dari iman dalam segala bentuk perilaku, pendidikan dan pembinaan akhlaq anak. Keluarga dilaksanakan dengan contoh dan teladan dari orang tua. Perilaku sopan santun orang tua dalam pergaulan dan

⁸Hibana. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta; PGTWI Press, 2002, h. 114.

hubungan antara ibu, bapak dan masyarakat. Karena setiap individu akan selalu mencari figur yang dapat dijadikan teladan atau pun idola bagi mereka.

2. Pembinaan Intelektual

Pembinaan intelektual dalam keluarga memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas manusia, baik intelektual, spiritual maupun sosial. Karena manusia yang berkualitas akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Mujadalah ayat 11:

... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
 ... دَرَجَاتٍ ...

Artinya: ... niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ...

Nabi Muhammad saw. juga mewajibkan kepada pengikutnya untuk selalu mencari ilmu sampai kapan pun.

3. Pembinaan Kepribadian dan Sosial

Pembentukan kepribadian terjadi melalui proses yang panjang. Proses pembentukan kepribadian ini akan

menjadi lebih baik apabila dilakukan mulai pembentukan produksi serta reproduksi nalar tabiat jiwa dan pengaruh yang melatarbelakanginya. Mengingat hal ini sangat berkaitan dengan pengetahuan yang bersifat menjaga emosional diri dan jiwa seseorang. Dalam hal yang baik ini adanya Kewajiban orang tua untuk menanamkan pentingnya memberi support kepribadian yang baik bagi anak didik yang relatif masih muda dan belum mengenal pentingnya arti kehidupan berbuat baik, hal ini cocok dilakukan pada anak sejak dini agar terbiasa berperilaku sopan santun dalam bersosial dengan sesamanya. Untuk memulainya, orang tua bisa dengan mengajarkan agar dapat berbakti kepada orang tua agar kelak si anak dapat menghormati orang yang lebih tua darinya.

Bangunan rumah tangga bagaikan bangunan misi kenabian. Jika bangunan runtuh, maka runtuhlah misi kemanusiaan. Karena itu Rasulullah Saw bersabda: “Perbuatan halal yang paling Allah murkai adalah perceraian.” Sebenarnya di sini ada suatu yang sangat rahasia. Tidak ada satu pun perbuatan halal yang Allah murkai kecuali perceraian. Mengapa ini terjadi dalam perceraian? Tentu masing-masing kita punya jawaban, paling tidak di dalam hati dan pikiran.

Keluarga sakinah sebagai idaman setiap manusia tidak mudah diwujudkan sebagaimana tidak mudahnya mewujudkan misi kenabian oleh setiap manusia. Perlu persyaratan-persyaratan yang ketat dan berat. Mengapa? Karena dua persoalan ini bertujuan mewujudkan kesucian. Kesucian berpikir, mengolah hati, bertindak, dan generasi penerus ummat manusia.

D. Kurikulum Pendidikan Pra Nikah

Untuk mencapai keluarga *Sakinah Warahmah Warabbul Ghafur* yang mampu menghadapi tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam membina keluarga terdapat beberapa pendidikan yang harus dijalankan oleh suami istri sehingga proses transformasi perilaku dan sikap di dalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat akan tercapai sesuai dengan tuntunan syari'at. Maka Islam menawarkan beberapa macam konsep pembelajaran Pendidikan Pra Nikah bagi calon mempelai, yaitu:

1. Materi hubungan Suami Istri dan konsep pembinaan keluarga *Sakinah Warahmah Warabbul Ghafur*.
2. Materi hak dan tanggung jawab anak.
3. Materi hubungan antara suami dengan istri dengan anak dan keluarga.

Materi hubungan antara suami dengan istri dengan anak dan keluarga dan masyarakat.⁹

E. Beberapa Hal yang Berkaitan dengan Pernikahan dalam Islam

1. Meminang dalam hukum Islam

Islam merupakan agama yang diturunkan melalui Rasulullah SAW untuk kemaslahatan manusia. Dalam Islam, manusia dituntut untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, salah satu jalan untuk memperoleh kebahagiaan itu adalah melalui pernikahan (perkawinan). Sebelum melangkah ke jenjang perkawinan terlebih dahulu dilakukan khitbah (pinangan) yang merupakan langkah pendahuluan menuju arah perjodohan antara seorang pria dan wanita. Islam mensyariatkannya agar masing-masing calon mempelai dapat saling kenal mengenal dan memahami pribadi mereka.¹⁰

Islam menganjurkan kepada setiap calon suami untuk “melihat” calon istrinya (dan tentu demikian pula sebaliknya) terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan pernikahan atau perkawinannya nanti berdasarkan

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, h. 20.

¹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000), cet. ke-4, h. 57.

pandangan dan penilaian yang jelas, tidak seperti membeli kucing dalam karung, yang pada akhirnya melahirkan penyesalan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya. Nabi saw, bersabda: Artinya:

عن المغيرة شعبة إنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر اليها فانه أن يودم بينكما (رواه الترمذی والنسائي وابن ماجه)

Artinya: Dari Mughiroh bin Syu'bah ra, sesungguhnya ia pernah meminang seorang wanita, maka bersabda Rasulullah saw kepadanya: "lihatlah calon istrimu, karena akan mengekalkan hubungan perjodohan kalian berdua".(HR. Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Makhluk termasuk manusia, remaja atau dewasa dianugerahi oleh Tuhan rasa cinta kepada lawan seksnya, sebagaimana dalam firman Allah:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَقَابِ ﴿١٤﴾

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu:

wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).(Ali-Imron; 14)

Dahulu ada sebagian ulama yang memahami sabda nabi saw, yang membolehkan “melihat calon istrinya” sebagian “membolehkan melihat wajah dan telapak tangan”. Kini sementara ulama memahaminya lebih dari itu, yakni “mengenalnya lebih dekat, dengan bercakap-cakap atau bertukar pikiran, selama ada pihak terpercaya yang menemani mereka, guna menghindar dari segala yang tidak diinginkan oleh norma agama dan budaya. “ketika itu, jika terjalin hubungan cinta kasih antara keduanya meskipun itu berupa cinta kasih yang muncul sebelum menikah maka agama tidak menghalanginya. Bukankah itu tujuan mereka saling mengenal guna melangsungkan dan melanggengkan perkawinan.

Dalam konteks perintah nabi saw, untuk melihat calon istri yang dikutip di atas, terbaca bahwa beliau tidak menentukan “batas-batas tertentu” dalam “melihat”. Beliau hanya menentukan tujuan melihat dan hal ini menunjukkan keluwesan ajaran Islam dan keistimewaan, sehingga memudahkan setiap orang pada setiap masa

untuk menyesuaikan diri dengan adat istiadat, etika, dan kepentingan mereka, selama dalam batas-batas yang wajar.

Begitu pandangan banyak ulama kontemporer. Karena itu, pada masa pertunangan, calon pasangan tidak dihalangi untuk duduk di beranda rumah bersama salah seorang keluarga atau dari kejauhan orang tua telah yakin bahwa kedua calon pasangan itu tidak akan mengorbankan kebahagiaan abadi dengan kesenangan sesaat. Ketika agama membenarkan hal di atas, maka itu juga menunjukkan betapa tidak mudah menjalin hubungan yang serasi dan langgeng tanpa saling mengenal antara pihak-pihak yang berhubungan. Jika calon suami dan istri sudah saling “melihat” dalam batas-batas yang dibenarkan agama, dan hati keduanya telah berkenan, maka saat itu dapat calon pasangan atau yang mewakilinya mengajukan khitbah/pinangan.

Sebelum menetapkan penerimaan pinangan, wali paling tidak harus dapat menduga keras bahwa yang dipinang benar-benar telah setuju, bahkan semestinya persetujuannya itu dinyatakan secara tegas. Memang perempuan/gadis-gadis di belahan Timur dunia kita pada masa lalu atau yang mempertahankan budaya masa lalu

tidak mudah mengungkap persetujuannya, apalagi mengucapkan “Aku cinta padanya/mu”, tetapi ulama masa lalu menyatakan bahwa sebenarnya wali dapat mengetahui dari sinar mata mereka ada tidaknya cinta, atau kesediaan bercinta itu. Bahkan orang tua yang bijaksana sering kali mengetahuinya bukan saja dari sinar mata tetapi juga dari air mata seseorang. Ibnu Hajar Al-‘Asqalani (w.1449 M) dalam bukunya *Subul Al-Salam*, ketika menguraikan hadits tentang perlunya persetujuan calon istri terhadap calon suaminya sebelum dilangsungkan akad nikah.¹¹

Bila khitbah itu telah dilaksanakan, agama mengingatkan:

لايخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: Tidak dibenarkan seseorang meminang pada saat saudaranya meminang (wanita yang sama) sampai (jelas apakah) si peminang diterima (sehingga tidak boleh lagi meminang) atau ditinggalkan (dan ketika itu yang berminat silakan meminang. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hal Ini dilarang, karena hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan antara berbagai pihak, karena

¹¹Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet. ke-2, h. 57.

bisa saja si peminang kedua memburuk-burukkan peminang pertama. Selanjutnya setelah kesepakatan kedua belah pihak menyangkut segala sesuatu, maka ditetapkan saat pernikahan.¹²

2. Kafaah dalam Perkawinan

Untuk menjamin langgengnya kerukunan antara suami dan istri, pergaulan yang harmonis, tetapnya saling pengertian dan terbinanya hubungan rumah tangga yang mesra, maka syari'at Islam menginginkan dengan sangat, hendaklah suami itu yang sesuai (sekufu) dengan istrinya dalam segala hal yang dinilai sebagai kemuliaan hidup manusia, khususnya yang adakaitannya dengan status ekonomi dan sosial.

Kufu adalah faktor penting bagi kelangsungan kehidupan berumah tangga, bila disorot dari kedudukan suami sebagai pemimpin. Karena bila status ekonomi dan sosial suami lebih rendah dari istrinya, maka kedudukannya sebagai kepala keluarga pun menjadi lemah, dan kepemimpinannya bisa gagal, hingga bisa-bisa menjadi sebab retaknya hubungan mereka berdua kelak.¹³

¹²*Ibid.*

¹³Nabil Muhammad Taufik Assamaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, Terj. Oleh Anshari Umar Sitanggal, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 246.

Setingkat dalam pernikahan antara laki-laki dengan perempuan ada lima sifat, yaitu menurut tingkat kedua ibu bapak, yakni agama, merdeka atau hamba, perusahaan, kekayaan, dan kesejahteraan.¹⁴

Kufu ini tidak menjadi syarat bagi pernikahan. Tetapi jika tidak dengan keridhaan masing-masing, yang lain boleh mem-*fasakh*-kan pernikahan itu dengan alasan tidak kufu (setingkat). Kufu adalah hak perempuan dan walinya, keduanya boleh melanggarnya dengan keridhaan bersama. Menurut pendapat yang lebih kuat, ditinjau dari alasannya, kufu itu hanya berlaku mengenai keagamaan, baik mengenai pokok agama seperti Islam dan bukan Islam maupun kesempurnaannya, misalnya orang yang baik (taat) tidak sederajat dengan orang yang jahat atau yang tidak taat.

Dengan syarat-syarat yang tersebut di atas tadi, hendaklah diketahui, dipelajari seperlunya, sehingga pihak lelaki yang hendak berkenalan cinta dengan wanita tersebut, telah mengetahui perlunya, siapa gerangan dia dan bagaimana pribadinya dalam masyarakat lingkungannya. Dengan cara demikian, maka diketahui secara mendalam siapakah yang sebenarnya wanita

¹⁴Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), Cet. ke-4, h. 390.

tersebut untuk dijadikan jodoh atau perkenalan sementara, sebelum menjadi istri, teman hidup semati sampai tua kelak.

Kebanyakan pemuda-pemuda (pihak laki) yang berkenalan dan langsung mengadakan perkawinan dengan seorang wanita itu, biasanya hanya berkenalan sepiantas saja, hanya dari perkenalan singkat itu, mereka pria dan wanita tersebut, telah jatuh hati dan timbul hasrat ingin melaksanakan perkawinan yang berat resiko dan tanggung jawabnya itu. Kecuali perkenalan mereka, kebetulan memang sudah lama berkenalan sejak dari kampung halaman semula, atau ada hubungan keluarga, yang masing-masing sudah saling mengenal keluarganya. Bila syarat-syarat yang dikemukakan ini dapat dilaksanakan oleh pihak laki-laki yang ingin melangsungkan perkawinan itu, maka akibatnya kelak akan memperoleh berkah dan akan dapat hidup bahagia dalam rumah tangga.¹⁵

3. Hikmah Pernikahan/Perkawinan

Sebagaimana hukum-hukum yang lain, ditetapkan dengan hikmah tertentu sesuai dengan tujuan pembentuknya, demikian pula halnya dengan syari'at

¹⁵Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), cet.ke-4, h. 40-44.

Islam, mensyari'atkan pernikahan/perkawinan dengan hikmah-hikmah tertentu pula.¹⁶ Di antaranya:

a. Penyaluran libido seksualitas

Semua manusia laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya. Maka dengan jalan pernikahan diharapkan agar manusia dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, seperti melakukan perzinahan, Firman Allah SWT:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya: Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu ..." (Q.S. Al-Baqarah: 223).

b. Dapat melanjutkan keturunan

Keturunan merupakan sambungan ridho dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari

¹⁶Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), cet.ke-1, h. 12.

keluarga-keluarga dibentuk umat, ialah umat nabi Muhammad saw atau umat Islam, Firman Allah SWT:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ...

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik ...(Q.S. An-Nahl: 72)

Ayat tersebut mengandung isyarat bahwa hanya dengan ikatan yang sah, manusia akan dapat membentuk keluarga yang dapat diterima di masyarakat. Dan hanya dengan berkeluarga manusia akan dapat di masyarakat. Dan hanya dengan berkeluarga manusia akan dapat melaksanakan risalah nabi Muhammad saw. Karena jika manusia pada saatnya akan meninggal dunia, lalu kalau tidak ada keturunan darinya, niscaya kehidupan manusia akan terhenti. Apabila manusia tidak mempunyai keturunan, secara jelas nabi Muhammad saw itu pun akan terputus juga. Di sini pentingnya arti pernikahan, yaitu untuk melahirkan generasi penerus penegak risalah nabi Muhammad saw di muka bumi ini.

c. Menimbulkan rasa cinta kasih antara suami dan istri

Menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang. Seperti firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum: 21).

d. Menimbulkan rasa hormat terhadap sunnah Rasulullah Saw

Nabi Muhammad saw. memerintahkan kepada umatnya untuk menikah sebagai bagian dalam ajaran agama. Karena beliau tidak suka terhadap orang yang terus menerus melakukan puasa dan beribadah kepada Allah akan tetapi dia tidak nikah-nikah. Jadi jelaslah perkawinan adalah mengikuti jejak Rasulullah.

e. Pembersihan keturunan

Keturunan yang jelas, ayah, kakek, dan sebagainya hanya diperoleh dengan jalan perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak yang akan memelihara dan mendidiknya sehingga menjadi ia seorang muslim yang dicita-citakan.¹⁷

Hikmah yang paling mudah untuk ditunjukkan ialah bahwa pernikahan adalah untuk menjaga kelangsungan hidup atau. Sebagaimana dalam firman Allah SWT

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah men-ciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling

¹⁷*Ibid.*, h. 14 – 15.

meminta satu sama lain.¹⁸ Dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”(An-Nisa’: 1)

Selain itu perkawinan merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan. Di samping itu, supaya manusia hidup berpasangan menjadi suami dan istri membangun rumah tangga yang damai dan tentram. Untuk itu haruslah diadakan ikatan pertalian yang kokoh dan tidak mudah putus dan diputuskan. Ikatan itu ialah ikatan akad nikah. Bila nikah telah dilangsungkan maka mereka telah berjanji dan setia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup-semati, sehingga mereka menjadi satu keluarga.

Selain hikmah-hikmah di atas, sayyid sabiq menyebutkan pula hikmah-hikmah yang lain, di antaranya:

- a. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab

¹⁸Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti: *As aluka billah*, artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

yang oleh Islam sangat diperhatikan.

- b. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- c. Dengan perkawinan, di antaranya dapat menumbuhkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan dapat memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan dijunjung. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuknya masyarakat yang kuat dan bahagia.¹⁹

4. Persiapan Lahir Batin dalam Upaya Pemilihan Jodoh

Sebelum memasuki gerbang pernikahan, lebih dahulu hendaklah saling kenal mengenal antar calon istri dan calon suami. Perkawinan adalah masalah yang penting dan amat menentukan. Harmonis atau tidaknya perkawinan akan berpengaruh pada kehidupan yang akan datang. Perkawinan yang harmonis akan memberikan kesenangan dan ketentraman dalam kehidupan dan

¹⁹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. ke-2, h. 69-72.

menjadi lahan bagi tumbuhnya mental yang agung dan cemerlang. Sebaliknya, perkawinan yang tidak harmonis akan menyebabkan keputusan dan menghalangi tumbuhnya mental yang sempurna. Dengan begitu, mereka dapat membuahkan anak-anak yang sholeh dan terhormat. Hendaklah perkawinan mereka tidak atas dasar cinta dan kasih sayang dari satu pihak saja, karena nantinya akan tidak baik. Di samping itu, hendaknya perkawinan itu didasarkan oleh nilai-nilai Islam.²⁰

Untuk itulah, dalam upaya pemilihan jodoh perlu adanya persiapan lahir maupun batin, di antaranya sebagai berikut:

a. Cinta yang bertanggung jawab

Islam meletakkan dasar cinta kasih sebagai hal yang harus tumbuh dalam sebuah pernikahan. Cinta kasih di sini adalah cinta kasih yang muncul karena Allah, bukan semata-mata karena nafsu. Biduk rumah tangga harus memiliki tujuan pelabuhan yang jelas, yaitu ridho dan cinta Ilahi. Sebelum melangkah ke gerbang pernikahan, kedua belah pihak harus memiliki keyakinan

²⁰Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Terj. Oleh Muhammad Taqi, (Jakarta: Lentera, 1996), cet. ke-1, h. 25.

bahwa pasangannya benar-benar tidak salah pasang niat. Karena tanpa adanya cinta yang bertanggung jawab biduk dapat karam di tengah perjalanan.

Suatu perkawinan, biasanya dimulai dari perasaan saling cinta sebagai sesuatu yang indah, bergelora, mesra, menggairahkan dan rasa ingin selalu bersama. Cinta yang sejati akan tumbuh secara wajar, tidak dipaksakan atau diusahakan secara dangkal. Ia tumbuh dengan sewajarnya, tidak membeku karena emosi yang berubah sewaktu-waktu. Kedua insan yang terlibat itu mengupayakan berbagai cara yang positif untuk mengembangkan cinta kasih mereka. Keduanya mencari cara yang kreatif dan menyenangkan untuk saling memupuk cinta kasih itu dan mengarahkan kepada kebahagiaan bersama. Untuk mendasari perkawinan yang bahagia diperlukan cinta sejati, inilah cinta yang keluar dari sanubari yang bersih, jujur, dan penuh keikhlasan disertai tanggung jawab dan rela berkorban.²¹

Suatu perkawinan hendaklah ditanamkan saling mengasihi dan menyayangi di antara suami istri. Suami mengasihi dan menyayangi istrinya karena kelebihan dan

²¹Wilson Nadeak, *Seraut Wajah Pernikahan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), cet. ke-1, h. 70.

kekurangannya atau kelemahannya.

b. Dewasa dan Berkepribadian Matang

Pernikahan adalah ikatan kuat yang menggabungkan jiwa kedua suami istri, membuatnya merasa diikat dan berbaur sebagaimana berbaurnya air jernih yang enak untuk diminum. Pernikahan adalah jalinan erat antara dua anak manusia yang dipertemukan keduanya dalam cinta, kesetiaan, ketulusan, kerja sama, saling membantu.²² Dengan demikian, jelas bahwa pernikahan adalah suatu hal yang serius, sehingga memerlukan persiapan yang matang dalam memilih jodoh, khususnya dalam kedewasaan fisik dan kedewasaan mental.

Kedewasaan fisik, dilihat dari sudut seksual biologis, maka wanita sudah dapat kawin bila ia sudah mulai haid, artinya ia sudah melepaskan telur yang dapat dibuahi. Sedangkan seorang pria sudah dapat kawin dilihat dari sudut seksual biologis, bila ia mulai bermimpi dengan mengeluarkan air mani.²³ Di dalam buku *Indahnya*

²²Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Penerj. Oleh Chairul Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), cet. ke-1, h. 91.

²³Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1995), cet. ke-20, h. 24

Perkawinan Dini karangan Muhammad Fauzi Adhim menyatakan bahwa kematangan fisik itu dapat terlihat dari adanya kelenjar-kelenjar seksual mulai bekerja aktif untuk menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan. Ini kemudian menyebabkan terjadinya dorongan untuk menyukai lawan jenis, sebagai manifestasi dari kebutuhan seksual.²⁴ Pada taraf ini, keinginan untuk mendekati lawan jenis memang banyak disebabkan oleh dorongan seks. Dari sudut seksual biologis ini maka seseorang sudah diperbolehkan untuk menikah.

Kedewasaan mental, untuk melaksanakan perkawinan perlu persiapan mental yang cukup. Siap mental untuk menumbuhkan saling pengertian, saling menyesuaikan diri dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Kematangan pribadi meneguhkan pernikahan, sebaliknya ketidakdewasaan pribadi mengakibatkan stress yang sukar ditandingi. Sikap yang suka meremehkan pasangan hidup adalah salah satu bentuk tingkah laku pribadi yang belum matang. Biasanya orang yang tidak memiliki pribadi yang matang sering menuntut kesempurnaan dari pihak lain. Oleh karena itu,

²⁴Muhammad Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), cet. ke-1, h. 18-19.

kedewasaan pribadi sangat diperlukan dalam perkawinan.²⁵

c. Mengenal Pribadi Pasangan dan Keluarga Pasangan

Setiap individu mempunyai kepribadian yang berbeda dengan kepribadian individu lain. Pasangan yang cocok bukan berarti harus mempunyai kepribadian yang sama, tetapi adalah pribadi-pribadi yang bisa saling mengisi, saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan psikologis. Tujuan pernikahan sebagaimana yang disyariatkan oleh teks suci dan Undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut sejak proses pendahuluan (*muqaddimah al-zawaj*) berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama.

Agaknya Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan mestinya saling mengenal. Mengenal di sini maksudnya bukan sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan juga mengerti kepribadian masing-masing. Hal ini dipandang penting karena kedua mempelai akan membentuk keluarga yang semula dimaksudkan kekal tanpa adanya perceraian. Realitas di masyarakat menunjukkan perceraian sering kali

²⁵Wilson Nadeak, *Seraut Wajah*, h. 52.

terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai masing-masing pihak.²⁶

Perkawinan tidak melibatkan kedua belah pihak saja, tetapi perkawinan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak. Untuk itu masing-masing pihak harus saling mengenal keluarga pihak lain. Pertama yang harus dikenal tentunya adalah calon mertua, lalu adik atau kakak dan sanak family lainnya.

Dalam perkenalan tersebut, hendaklah menimbulkan kesan bahwa kedua keluarga adalah setaraf dan dengan perkawinan tersebut hubungan keluarga antara orang tua dan anak tetap terpelihara, bahkan akan terjalin hubungan yang baik dan mesra antara kedua belah pihak.²⁷ Dalam mengenal keluarga, perlu diperhatikan pula, kebiasaan-kebiasaan agama, adat istiadat dan prinsip-prinsip yang berlaku, untuk pertimbangan apakah kedua keluarga dapat saling menyesuaikan.

d. Agama dan Adat Istiadat

Pernikahan, pada hakikatnya adalah jalinan persaudaraan yang sangat erat antara dua anak manusia

²⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tariqan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet. ke-2, h. 82.

²⁷Mahmud Ashabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), cet. ke-3, h. 49.

yang berlainan jenis, dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Karena itu agar suami dan istri harus ada kesamaan hati, aqidah, dan tujuan hidup dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Aqidah merupakan hal yang sangat vital dalam mengarungi kehidupan demi meraih keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Aqidah adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dan diganti begitu saja. Karena itulah Allah mengharamkan seorang muslimah menikah dengan lelaki non muslim, dan seorang lelaki muslim diharamkan pula menikah dengan perempuan yang bukan muslimah.

Para ulama telah sepakat tanpa terkecuali bahwa seorang muslim tidak dihalalkan mengawini wanita musyrik, aties, dan murtad. Bukti dan Dalil atas hal itu adalah firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.

dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. Al-Baqarah: 221)

Ayat itu berkenaan dengan masalah Abdullah bin Rowahah dia punya seorang hamba sahaya hitam, lalu karena marah dia menamparnya. Kemudian dia menyesal dan datang menghadapi nabi dan mengadu masalahnya. Maka Nabi saw bertanya: ‘Bagaimana keadaan wanita itu ya Abdullah?’ Jawab Abdullah: “Dia menunaikan puasa, shalat, berwudhu dengan baik, yang mengucapkan dua kalimat syahadat.” Jawab Nabi: “Kalau begitu ia seorang mukminah!”. Maka jawab Abdullah: “Saya akan membebaskan dan mengawininya.”²⁸

5. Langkah-langkah menuju pernikahan

Beberapa langkah dalam melaksanakan ke jenjang pernikahan yang dianjurkan oleh Islam, antara lain sebagai

²⁸Husein bin Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1987), cet. ke-1, h. 32

berikut:

a. Disunnatkan melihat bakal isteri sebelum perkawinan

Sebelum melangkah ke jenjang perkawinan terlebih dahulu dilakukan khitbah (pinangan) yang merupakan langkah pendahuluan menuju arah perijodohan antara seorang pria dan wanita. Islam mensyariatkannya agar masing-masing calon mempelai dapat saling kenal mengenal dan memahami pribadi mereka.²⁹ Untuk itu dianjurkan kepada setiap calon suami untuk “melihat” calon istrinya (dan tentu demikian pula sebaliknya) terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan pernikahan atau perkawinannya nanti berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas, tidak seperti membeli kucing dalam karung, yang pada akhirnya melahirkan penyesalan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya. Nabi saw, bersabda:

عن المغيرة شعبة إنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
أنظر إليها أن يودم بينكما. (رواه الترمذی والنسائی وابن ماجه).

Artinya: Dari Mughiroh bin Syu'bah ra, sesungguhnya ia pernah meminang seorang wanita, maka bersabda Rasulullah saw kepadanya: Lihatlah

²⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perdana, 2000), cet.ke-4, h. 57.

calon istrimu, karena akan mengekalkan hubungan perjodohan kalian berdua”.(HR. Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah).

Makhluk termasuk manusia, remaja atau dewasa dianugrahi oleh Tuhan rasa cinta kepada lawan seksnya, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْفَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (Q.S. Ali-Imran: 14)

Dahulu ada sebagian ulama yang memahami sabda nabi saw, yang membolehkan “melihat calon istrinya” sebagian “membolehkan melihat wajah dan telapak tangan”. Kini sementara ulama memahaminya lebih dari itu, yakni mengenalnya lebih dekat, dengan bercakap-cakap atau bertukar pikiran, selama ada pihak terpercaya yang menemani mereka, guna menghindar dari segala yang tidak diinginkan oleh norma agama dan budaya.

b. Khitbah

Jika calon suami dan istri sudah saling “melihat” dalam batas-batas yang dibenarkan agama, dan hati keduanya telah berkenan, maka saat itu calon pasangan atau yang mewakilinya dapat mengajukan khitbah/pinangan. Khitbah adalah meminang (melamar) yaitu permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain untuk dinikahi, sebagai pendahuluan pernikahan, namun belum berupa aqad nikah. Khitbah merupakan permintaan dan janji untuk mengadakan pernikahan.

Sebelum menetapkan penerimaan pinangan, wali paling tidak harus dapat menduga keras bahwa yang dipinang benar-benar telah setuju, bahkan semestinya persetujuannya itu dinyatakan secara tegas. Ulama masa lalu menyatakan bahwa sebenarnya wali dapat mengetahui dari sinar mata mereka ada tidaknya cinta, atau kesediaan bercinta itu. Bahkan orang tua yang bijaksana sering kali mengetahuinya bukan saja dari sinar mata tetapi juga dari air mata seseorang. Ibnu Hajar Al-‘Asqalani (w.1449 M) dalam bukunya *Subul Al-Salam*, ketika menguraikan hadits tentang perlunya persetujuan calon istri terhadap calon suaminya sebelum dilangsungkan akad nikah.³⁰ Bila khitbah ini telah dilaksanakan perlu diperhatikan adab-adabnya, antara lain:

³⁰Quraish Shihab, *Pengantin*, h. 57.

1) Tidak boleh (haram) meminang pinangan orang lain

Umar bin Khattab berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Tidak dibenarkan seseorang meminang pada saat saudaranya meminang (wanita yang sama) sampai (jelas apakah) si peminang diterima (sehingga tidak boleh lagi meminang) atau ditinggalkan (dan ketika itu yang berminat silahkan meminang).

Ini dilarang, karena hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan antara berbagai pihak, karena bisa saja si peminang kedua memburuk-burukkan peminang pertama. Selanjutnya setelah kesepakatan kedua belah pihak menyangkut segala sesuatu, maka ditetapkan saat pernikahan.

2) Peminang (laki-laki) tetaplah orang lain bagi wanitanya (bukan mahrom)

Khithbah ini bukanlah aqad nikah, maka status peminang masih tetap sebagai orang lain bagi yang dipinang (bukan mahram), dan tidak diperkenankan untuk berkhawat (pacaran, atau berdua-duaan).

3) Dianjurkan menemui dan memberi hadiah

Pertemuan yang sopan bagi laki-laki yang meminang dan wanita yang dipinang ialah dengan kehadiran mahram wanita, karena hal tersebut akan menambah kemudahan untuk saling mengenal. Dengan pemberian hadiah dari peminang kepada wanita yang dipinang diharapkan akan mempererat lagi tali silaturahmi di antara mereka.

c. Aqad Nikah

Setelah menyelesaikan khitbah, tahap selanjutnya adalah aqad nikah. Setelah aqad nikah inilah, si laki-laki perempuan secara syah telah menjadi suami istri. Silahkan kalau mau pacaran (berkhalwat), atau bahkan lebih dari itu.

d. Walimahtul ‘Urs

Walimah adalah berkumpul dan ‘urs adalah pernikahan, jadi walimatul ‘urs adalah kenduri yang diselenggarakan dengan tujuan menyebarkan berita tentang telah terjadinya suatu pernikahan agar diketahui umum, sehingga terhindar dari fitnah. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum walimatul ‘urs adalah sunnah, walaupun ada sebagian ulama Syafi’iyah yang mewajibkannya, berdasarkan perintah Nabi SAW kepada

Abdur Rahman bin Auf:

عن أنس قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من نساء ما أولم على زينب أو لم بشاة. (رواه البخاري ومسلم).

Artinya: Dari Anas, Ia berkata Rasulullah saw mengadakan walimah dengan seekor kambing untuk istri-istrinya dan untuk Zainab (H.R. Bukhori dan Muslim).³¹

Dalam kitab fiqh,

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إعلبوا هذا النكاح وجعلوا في المساجدوا ضربوا عليه الدفوق. (رواه أحمد والترمذي)

Artinya: Dari Aisyah bahwasanya nabi saw bersabda, Syiarkanlah nikah dan adakanlah di masjid-masjid dan pukullah untuknya rebana-rebana. (H.R Ahmad dan Tirmidzi).³²

Dari Anas, Sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda kepada Abdurrahman sewaktu ia (Abdurrahman bin Auf) menikah, sabdanya:

³¹Thariq Ismail Bakhiya, *Perkawinan dalam Islam, (Petunjuk Praktis Membina Keluarga Muslim)*, (Jakarta: CV. Yasa Bunga, 1987), cet.ke-2, h. 74.

³²Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 346-347

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى على عبد
الرحمن ابن عوف فقال: أولم ولو بشاة. (رواه البخاري)

Artinya: Adakanlah walimah itu sekalipun hanya
memotong seekor kambing (HR Bukhari).³³

³³Husein Bahreis, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*,
(Surbaya: Al-Ikhlas, 1987), h. 195.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak.¹

Adapun dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan dan mendeskripsikan secara faktual, aktual dan sistematis mengenai pelaksanaan pendidikan pra nikah oleh lembaga resmi yaitu KUA di Kalimantan Selatan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari tanggal 1 Juni sampai dengan 30 September 2016. Kegiatan penelitian ini berawal dari Kantor Urusan Agama pada tiap-tiap kabupaten yang terdapat di Kalimantan Selatan, dari 13

¹Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah mada University Press, 1998, cet. Ke-8, h. 63.

kabupaten terdapat 137 KUA. Dan setiap kabupaten akan diwakili oleh dua KUA, sehingga jumlah KUA yang diteliti sebanyak 26 KUA.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Penyebaran KUA di Kalimantan Selatan dan Jumlah KUA yang diteliti

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah KUA	KUA yang Diteliti
1.	Banjarmasin	5	2
2.	Banjarbaru	5	2
3.	Banjar	16	2
4.	Tapin	10	2
5.	Hulu Sungai Selatan	11	2
6.	Hulu Sungai Tengah	11	2
7.	Hulu Sungai Utara	10	2
8.	Balangan	8	2
9.	Tabalong	12	2
10.	Barito Kuala	17	2
11.	Tanah Laut	9	2
12.	Tanah Bumbu	5	2
13.	Kotabaru	18	2
Jumlah		137	26

Sumber: Data diambil dari Buku Laporan Kanwil Prov. Kalsel tahun 2015

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah semua orang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan pra nikah baik dari pejabat KUA ataupun ustadz, calon pengantin, dan wali calon pengantin. Adapun obyek dalam penelitian ini adalah implementasi pendidikan pra nikah dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.² Sumber data ialah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data kongkrit dan yang dapat memberikan informasi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu;

- a. Data Primer, yaitu berupa wawancara kepada semua pejabat KUA ataupun ustadz, calon pengantin, dan wali calon pengantin, yang telah dijadikan lokasi penelitian.

²Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rieneke Cipta 1996, h. 195.

³E Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, LPSP3 UI, 1983, h. 29.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang terdapat dalam materi penataran calon pengantin, foto-foto, rekaman suara dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan teknik dan alat pengumpul data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.⁴ Observasi atau pengamatan berperan serta menceritakan kepada peneliti apa yang dilakukan oleh orang-orang. Dalam situasi tersebut, peneliti memperoleh kesempatan mengadakan pengamatan atau observasi.

Menurut Bogdan (1972) yang dikutip oleh Lexy J Moloeng, mendefinisikan secara tepat observasi atau

⁴*Ibid.*, h. 62.

pengamatan berperan serta sebagai peneliti yang mencirikan interaksi secara sosial memakan waktu cukup lama antara peneliti dan subyek dalam lingkungan subyek dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.⁵

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan penelitian secara langsung di beberapa KUA di Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Selatan, sesuai dengan keperluan penelitian dan waktu dan dana yang tersedia.

2. Wawancara

Teknik perolehan data melalui wawancara sering pula disebut interview. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).⁶ Atau salah satu metode pengumpulan data ialah dengan cara wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.⁷

⁵Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006, h. 194.

⁶Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*, h. 128.

⁷Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LPSES, 1989, h. 192.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor tersebut adalah: pewawancara, responden, topik, situasi wawancara, dan penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan.⁸ Dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada pejabat, ustadz dan aparat KUA yang pernah memberikan pendidikan pra nikah, dan dilengkapi dengan calon pengantin serta wali pengantin.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau film, serta record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang peneliti. Dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.⁹ Dokumentasi biasanya terbagi atas dokumen pribadi yang terdiri dari buku harian, surat pribadi, otobiografi, dan dokumen resmi. Dokumen resmi terdiri atas dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi aturan

⁸*Ibid.*

⁹Lexy J Moleong, *Metode Penelitian...*, h. 194.

suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Sedangkan dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh kondisi lembaga sosial masyarakat misalnya, majalah, bulletin, pernyataan dan berita yang disiarkan oleh media massa.¹⁰

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan data tertulis yang terdapat di KUA yang akan diteliti, dengan masalah yang diteliti dan dokumen lainnya yang mendukung, seperti video atau rekaman acara pernikahan dan lain-lain sesuai dengan fokus penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistematisakannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹¹ Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu penulis

¹⁰*Ibid.*, h. 219.

¹¹*Ibid.*, h. 248.

berusaha memaparkan data sebagaimana adanya dengan melakukan kajian penafsiran data tersebut sehingga dapat menggambarkan permasalahan secara sistematis dan representatif. Unsur-unsur yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti, kemudian dilakukan analisis.

Keseluruhan data yang telah dikumpulkan dan diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data sebelumnya akan dianalisis dengan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Reduksi.

Tahapan ini adalah hal yang dilakukan untuk menelaah seluruh data yang telah terhimpun dari lapangan, sehingga dapat ditemukan hal-hal pokok dari objek yang akan diteliti. Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi dari catatan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi untuk mencari nilai inti atau pokok-pokok yang dianggap penting dari setiap aspek yang diteliti.

2. Tahap Display

Tahapan ini dilakukan untuk merangkul data temuan dalam penelitian ini, yang disusun secara sistematis untuk mengetahui tentang hal yang diteliti di

lapangan, sehingga melalui teknik display data dapat memudahkan bagi peneliti untuk menginterpretasikan terhadap data yang terkumpul.

3. Teknik Triangulasi Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk pengecekan atau sebagai pembanding dari suatu data. Hal ini dapat dicapai dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti, rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah dan tinggi, orang kaya maupun pemerintah.

- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹²

Setelah ke tiga proses analisis data tersebut dilakukan, barulah kemudian dikemukakan uraian pembahasan dan analisis secara mendalam sebagai hasil penelitian.

¹²*Ibid.*, h. 331.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Implementasi Kepenasehatan Pra Nikah di Kalimantan Selatan

Beberapa temuan hasil penelitian disajikan dan sekaligus dianalisis berdasarkan sistematika yang telah dirumuskan dalam pendahuluan, namun yang semula akan diteliti seluruh perwakilan dari semua kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan, karena keterbatasan biaya dan jauhnya jarak, maka satu kabupaten tidak diteliti, yaitu Kabupaten Kotabaru.

1. Penyelenggara Pendidikan Pra Nikah

Berdasarkan hasil wawancara di ketahui bahwa pendidikan Pra Nikah di KUA se Kalimantan Selatan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) yang ada di Kalimantan Selatan yang ditangani oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Tidak ada satu KUA pun di Kalimantan Selatan yang pelaksanaan pendidikan Pra Nikah dilaksanakan oleh Organisasi Keagamaan Islam. Walaupun secara struktural BP4 tidak masuk dalam struktur organisasi KUA, akan tetapi semua pengurus BP4

adalah para pegawai KUA di tambah dengan penghulu yang dipilih yang dianggap sudah memiliki pengalaman yang banyak dalam menangani pernikahan. Hanya saja berdasarkan data diketahui bahwa tidak ada satupun BP4 di Kalimantan telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama sebagai penyelenggara Kursus Pra Nikah. Padahal menurut Peraturan Dirjen Bimas Islam nomor Dj.II/542/ tahun 2013 Bab III disebutkan bahwa badan/lembaga penyelenggara kursus Pra Nikah termasuk BP4 harus mendapat akreditasi dari Kementerian Agama RI.

2. Pemateri (orang yang menyampaikan kepenasehatan)

Pemateri yang bertugas dalam penyelenggaraan kepenasehatan pra nikah didominasi oleh tokoh agama yang terdiri dari kepala KUA, penyuluh agama, dan ustadz yang diminta oleh kepala KUA. Secara rinci dari semua KUA menyatakan bahwa pematerinya dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1. Penyebaran Pemateri Kepenasehatan Pra Nikah

No	Nama KUA	Pemateri
1.	Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin	Kepala KUA bergiliran dengan Staf KUA Banjarmasin Utara

Sambungan Tabel 4.1. Penyebaran Pemateri ...

No	Nama KUA	Pemateri
2.	Kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin	Kepala KUA bergiliran dengan Staf KUA Banjarmasin Timur
3.	Kecamatan Cempaka, Banjarbaru	Kepala KUA dan Penghulu
4.	Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru	Kepala KUA, Penghulu, dan Staf KUA
5.	Kecamatan Martapura Kota, Banjar	Kepala KUA dan Staf KUA
6.	Kecamatan Karang Intan, Banjar	Kepala KUA, BP4, dan Staf KUA (terjadwal)
7.	Kecamatan Tapin Utara, Tapin	BP4 (Kepala KUA)
8.	Kecamatan Tapin Selatan, Tapin	Kepala KUA dan Penghulu
9.	Kecamatan Kandangan, HSS	Kepala KUA dan BP4
10.	Kecamatan Daha Utara, HSS	Kepala KUA
11.	Kecamatan Barabai, HST	Kepala KUA, Penyuluh Agama
12.	Kecamatan Batu Benawa, HST	Kepala KUA, Penyuluh Agama
13.	Kecamatan Banjang, HSU	BP4 termasuk Kepala KUA, Penyuluh Agama
14.	Kecamatan Amuntai Tengah, HSU	BP4 termasuk Kepala KUA, Penyuluh Agama
15.	Kecamatan Paringin Selatan, Balangan	BP4 termasuk Kepala KUA, Penyuluh Agama

Sambungan Tabel 4.1. Penyebaran Pemateri ...

No	Nama KUA	Pemateri
16.	Kecamatan Paringin , Balangan	BP4 termasuk Kepala KUA, Penyuluh Agama
17.	Kecamatan Murung Pudak, Tabalong	BP4 termasuk Kepala KUA, Penyuluh Agama
18.	KecamatanTanjung, Tabalong	BP4 termasuk Kepala KUA, Penyuluh Agama
19.	Kecamatan Marabahan, Batola	Kepala KUA dan Staf KUA yang mampu
20.	Kecamatan Barambai, Batola	Kepala KUA dan Staf KUA yang mampu
21.	Kecamatan Pelaihari, Tanah Laut	BP4, Kepala KUA, Penghulu
22.	Kecamatan Bati-Bati, Tanah Laut	Kepala KUA, Penghulu
23.	Kecamatan Kusan Hulu, Tanah Bumbu	Kepala KUA, Penghulu
24.	Kecamatan Satui, Tanah Bumbu	Kepala KUA, Penghulu, Kepolisian, tokoh agama

Pemateri tidak dimonopoli oleh kepala KUA saja, sesuai dengan tabel 4.1. jelas tidak hanya diberikan oleh kepala KUA saja, namun juga staf lainnya seperti penghulu, penyuluh agama fungsional, dan tokoh agama. Hal ini dikuatkan pula dengan pernyataan salah satu kepala KUA di Kabupaten Tanah Laut berikut ini; *“Karena ini kami berdua lakiannya ini kan, berdua pegawai laki-lakinya bapak ifit dan saya sendiri kan, jadi*

kadang kalaunya urusannya sibuk jadi bapak ifit, kalaunya kada saya, jadi bisa berbagilah tidak monopoli. Memang tugas kewajiban kami juga kan sebagai penghulu fungsional itu memang ada tugas pokoknya adalah memberikan penasehatan, jadi intinya memang kami ini adalah bertugas sebagai penasehatan pra nikah, tugas pokoknya”

Menurut penuturan Kepala KUA di Kecamatan Tanah Bumbu, pemateri juga pernah mendapatkan pelatihan di Balai Diklat Provinsi Kalimantan Selatan, seperti yang dinyatakan beliau berikut: *“Ya kami kemarin itu memang ada diklat di balai diklat keagamaan mengenai diklat khusus catin. Jadi di situ kan banyak materi yang diberikan, seperti fiqih munakahat, kemudian bagaimana konselingnya, kemudian bagaimana pembinaan keluarga sakinah dan lain sebagainya tujuannya adalah kita di lapangan kita memberikan penasehatan pra nikah itu bagaimana si catin ini nikahnya tersebut jangan hanya seumur jagung, artinya kan kita niatnya nikah itu hendaknya supaya catin tersebut adalah satu kali seumur hidup, nah itu.”*

3. Strategi dan metode yang digunakan

Penyampaian materi kepenasehatan pra nikah yang dilaksanakan oleh ke 24 KUA ada dua macam, yakni perorangan dan kelompok. Perorangan bila memang pasangan catin yang ada hanya satu pasangan, dan jika ditunggu terlalu lama untuk menyampaikan kepenasehatan karena memang sangat sulit untuk dikumpulkan, hal ini bisa terjadi khususnya di Kecamatan di Kalimantan Selatan yang agak terpencil yang penduduknya juga tidak banyak. Berkelompok bila memang catin yang mendaftar banyak pasangan berkisar dari 3 sampai dengan 15 pasangan, bahkan lebih jika yang mengadakannya adalah pihak kabupaten. Kursus pra nikah berkelompok pada umumnya dilaksanakan di Kecamatan yang di berada di perkotaan kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Selatan.

Dengan demikian dilihat dari segi strategi ini, ada dua jenis strategi yaitu perorangan/satu pasangan catin dan berkelompok.

Semua KUA di Kalimantan Selatan tidak menjadwalkan kegiatan pendidikan Pra Nikah. Biasanya pelaksanaan pendidikan Pra Nikah disesuaikan dengan keperluan masyarakat yang sudah menjadwalkan acara walimah perkawinan.

Adapun metode yang digunakan oleh para pemateri secara adalah metode ceramah/kuliah, tanya jawab dan diskusi, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala KUA di Kecamatan Tanah Laut, *“Ya kami metodenya metode ceramah, terkadang ketika sudah terakhir kita berikan apa ada yang ditanyakan, nah itu kalaunya udah pak inggih faham aja ya sudah, kalaunya ada pak, apa, nah itu yang kita jawab”*.

Di Kecamatan Tapin salah satu kepala KUA menyebutkan bahwa metode yang digunakannya adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Sebagaimana jawaban beliau *“Metode penyampaian dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab”*.

Penerapan metode dalam kepenasehatan pra nikah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Metode yang digunakan dalam Kepenasehatan

No	Nama KUA	Jenis Metode		
		Ceramah	Tanya jawab	Diskusi
1.	Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin	√	√	√
2.	Kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin	√	√	√
3.	Kecamatan Cempaka, Banjarbaru	√	√	
4.	Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru	√	√	

Sambungan Tabel 4.2. Metode yang digunakan ...

No	Nama KUA	Jenis Metode		
		Ceramah	Tanya jawab	Diskusi
5.	Kecamatan Martapura Kota, Banjar	√	√	√
6.	Kecamatan Karang Intan, Banjar	√	√	
7.	Kecamatan Tapin Utara, Tapin	√	√	√
8.	Kecamatan Tapin Selatan, Tapin	√	√	
9.	Kecamatan Kandungan, HSS	√	√	
10.	Kecamatan Daha Utara, HSS	√	√	
11.	Kecamatan Barabai, HST	√	√	
12.	Kecamatan Batu Benawa, HST	√	√	
13.	Kecamatan Banjang, HSU	√	√	
14.	Kecamatan Amuntai Tengah, HSU	√	√	
15.	Kecamatan Paringin Selatan, Balangan	√	√	√
16.	Kecamatan Paringin , Balangan	√		
17.	Kecamatan Murung Pudak, Tabalong	√	√	
18.	Kecamatan Tanjung, Tabalong	√	√	
19.	Kecamatan Marabahan, Batola	√	√	√

Sambungan Tabel 4.2. Metode yang digunakan ...

No	Nama KUA	Jenis Metode		
		Ceramah	Tanya jawab	Diskusi
20.	Kecamatan Barambai, Batola	√	√	√
21.	Kecamatan Pelaihari, Tanah Laut	√	√	
22.	Kecamatan Bati-Bati, Tanah Laut	√	√	√
23.	Kecamatan Kusan Hulu, Tanah Bumbu	√		
24.	Kecamatan Satui, Tanah Bumbu	√	√	

Dari tabel di atas dapatlah dinyatakan bahwa sebagian besar metode yang digunakan dalam penyampaian materi pada pendidikan pra nikah di KUA di Kalimantan Selatan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Ada sebagian kecil KUA yang menggunakan metode diskusi. Dan ada satu KUA yang menggunakan metode simulasi, khususnya ketika akad nikah, seperti yang dinyatakan Kepala KUA yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu bahwa “Biasanya yang dominan selama ini kami pakai yaitu dengan metode ceramah dan juga tanya jawab, dan juga untuk mengajarkan tata cara akad nikah tentu kita harus simulasi”.

Dominannya penggunaan metode ceramah dalam metode penyampaian materi pada Pendidikan Pra Nikah di Kalimantan Selatan dapat dipahami karena memang metode ini memiliki banyak kelebihan dari metode yang lain. Menurut Sudirman dkk. Beberapa kelebihan metode ceramah adalah:

- a. Metode ini murah dan mudah
- b. Materi yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-pokoknya saja dalam waktu singkat.
- c. Pemateri dapat menjelaskan dengan menonjolkan bagian-bagian materi yang penting.
- d. Melalui metode ceramah, pemateri dengan mudah menguasai kelas.
- e. Organisasi kelas dapat diatur menjadi lebih sederhana.¹

Apalagi kebanyakan dalam pelaksanaan pendidikan Pra Nikah di KUA se Kalimantan Selatan, sering dilaksanakan dengan peserta yang sangat sedikit jumlahnya dan tidak memiliki jadwal yang tetap, maka metode ceramah dianggap metode yang paling cocok.

¹Sudirman dkk., *Ilmu Pendidikan, Kurikulum, Program Pengajaran, Efek Instruksional, CBSA, Metode mengajar, Media Pendidikan, Pengelolaan Kelas, Evaluasi Hasil Belajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h. 113-114

Salah satu alasan mengapa tidak dilaksanakan dalam kelompok calon pengantin yang banyak karena banyak orang tua/calon penganten yang mendaftarkan diri untuk menikah di KUA memiliki waktu yang singkat jaraknya dengan rencana pelaksanaan walimatul urusy. Di samping itu pada daerah tertentu di Kalimantan Selatan, terdapat kebiasaan bahwa mereka melaksanakan perkawinan di bulan Rabiul Awal dan bulan Syawal.

4. Materi yang disampaikan

Sebagian besar kepala KUA menyebutkan materi sesuai dengan buku “*Menuju Keluarga Sakinah*” Disusun oleh Biro Penasehatan Perkawinan dan Konsultasi Keluarga. Oleh karena waktu pelaksanaan pendidikan Pra Nikah di KUA se Kalimantan Selatan sangat singkat biasanya antara 1 sampai 3 jam saja, maka tidak semua materi yang ada dalam buku “*Menuju Keluarga Sakinah*” tersampaikan. Dengan waktu pelaksanaan pendidikan pra nikah di KUA se Kalimantan Selatan yang hanya 1-3 jam, maka berarti waktunya masih sangat kurang bila dibandingkan dengan waktu yang seharusnya menurut

Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yaitu 24 jam pelajaran (3 hari).²

Adapun materi yang ada dalam Buku “*Menuju Keluarga Sakinah*” tersebut terdiri dari 23 bab, yang secara ringkas buku yang diberikan itu berisi tentang:

1. Rukun Nikah
2. Hikmah perkawinan dalam Islam
3. Keluarga Sakinah
4. Merawat cinta kasih
5. Perbuatan yang terlarang dilakukan oleh suami terhadap isteri.
6. Perbuatan yang terlarang dilakukan oleh isteri terhadap suami.
7. Hak isteri
8. Hak suami
9. Hak bersama suami isteri
10. Tugas kewajiban suami
11. Tugas kewajiban isteri
12. Kewajiban bersama suami isteri
13. Hal-hal yang perlu dihindari oleh suami/isteri.
14. Jika terjadi perpisahan

²Peraturan Dirjen Bimas Islam nomor: Dj.II/524/Tahun 2013, *tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, Bab.II

15. Korp penasehat BP4
16. Hal-hal yang harus dihadapi oleh suami isteri dalam membina rumah tangga.
17. Kunci ketenangan dalam kehidupan
18. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga
19. Motivasi pelaksanaan (Keluarga Berencana)
20. Usaha perbaikan gizi keluarga
21. Cara-cara memelihara anak (Imunisasi Tetanus *Toxoid* Calon Pengantin).
22. Hal-hal yang diperhatikan dan diamalkan dalam pembinaan keluarga, dan
23. Penutup, dan dilengkapi dengan mutiara hikmah.

Data tentang informasi beberapa materi yang disampaikan oleh para penasehat pra nikah, berdasarkan hasil wawancara juga tidak jauh berbeda dengan isi buku tersebut, karena memang para penasehat berpedoman pada buku tersebut, secara rinci dalam paparkan hasil wawancara dengan kepala KUA di Kecamatan Pelaihari sebagai berikut:

“Pertama yaitu rukun nikah, hikmah perkawinan dalam Islam, yang ketiga keluarga sakinah, merawat cinta kasih, selanjutnya yaitu perbuatan yang terlarang dilakukan oleh suami terhadap istri, selanjutnya yaitu perbuatan yang

terlarang dilakukan oleh istri terhadap suami, selanjutnya yaitu hak istri dan hak suami, selanjutnya hak bersama suami istri, tugas kewajiban suami, dan selanjutnya kewajiban istri, selanjutnya kewajiban bersama suami dan istri, hal-hal yang perlu dihindari oleh suami dan istri, selanjutnya yaitu jika terjadi perselisihan keduanya, selanjutnya adalah keperluan penasehat atau BP4, selanjutnya mengenai hal-hal yang harus dihadapi oleh suami istri dalam membina rumah tangga”.

Namun demikian terdapat juga beberapa kepala KUA, yang menyatakan bahwa materi lintas sektoral juga ada disampaikan, seperti bahaya pemakaian narkoba dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan manajemen konflik, kesehatan reproduksi, dan psikologis perkawinan dan keluarga.

Dalam penyampaian materi kepenasehatan pra nikah semua kepala KUA menyatakan tidak pernah dihonor, seperti apa yang disampaikan oleh salah satu dari kepala KUA kota Banjarbaru, *“Untuk biaya penasehat itu tidak ada. Karena sesuai dengan lambang atau logo untuk kemenag. Ikhlas Beramal, jadi kami menerapkan sesuai yang dilambangkan oleh kemenag.”*

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala KUA di wilayah Kabupaten Tanah Laut, bahwa *“Tidak sama sekali, karena mengingat tugas tersebut merupakan tanggung jawab saya selaku penghulu di sini”*.

5. Sistem pelaksanaannya

Dari beberapa jawaban menurut hasil wawancara tergambar tentang sistem pelaksanaan kepenasehatan pra nikah di Kalimantan Selatan. Diawali dengan mendaftarkan diri calon pengantin (catin) ke KUA, kemudian masing-masing KUA mempunyai sistem pelaksanaan kepenasehatan yang bervariasi, yang secara umum ada langsung dan tidak langsung.

Sistem langsung adalah KUA yang tidak menunggu catin yang lain, jika ada satu atau dua pasang catin, maka langsung diberikan kepenasehatan oleh pihak KUA baik oleh kepala KUA maupun staf lainnya, yang seperti yang pernyataan kepala KUA yang berada di Kabupaten Tanah Laut berikut ini *“Untuk penasehatan pra nikah ini tidak terjadwal, tetapi setiap catin yang mendaftar dan berkasnya kami periksa ternyata sudah lengkap maka saat itu juga saya berikan penasehatan masalah perkawinan.”* Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan Kepala KUA Kabupaten Balangan, *“kalau*

untuk kami bebaskan maunya kapan hari apa tanggal berapa, namun kami melihat persyaratan perlengkapannya kalau ada yang kurang kami minta lengkapi, kalau sudah lengkap langsung kami memberi kursus catin penasehatan di dalamnya ada perjanjian kapan waktu menikahnya”.

Sistem tidak langsung maksudnya pihak KUA mengumpulkan beberapa pasangan catin untuk diberikan kepenasehatan, yakni berkisar dari 3 – 15 pasangan dan dalam kondisi tertentu bisa lebih banyak pasangan lagi. Hal sesuai dengan pernyataan kepala KUA di Kota Banjarmasin, Barito Kuala, Martapura, dan Hulu Sungai Tengah. Di Banjarmasin menurut pernyataan Kepala KUA *“Biasanya kami kumpulkan sampai 15 pasangan atau 30 orang baru kami lakukan kepenasehatan”*, di Kabupaten Banjar juga menyatakan bahwa *“Untuk sistem proses pra nikah langsung dilaksanakan kepada pasangan catin yang sudah dijadwalkan satu bulan dua kali, minimal 3 pasangan catin”*

Terdapat juga KUA yang kondisional sesuai dengan kehadiran catin, seperti yang dinyatakan oleh Kepala KUA wilayah Kabupaten Tabalong, bahwa *“kita dalam satu hari bisa dikumpulkan beberapa pasang pada*

jam 9 pagi kalau datang dua pasang bisa langsung di beri pengarahannya bisa perorangan atau dikumpulkan beberapa pasang”

6. Evaluasi Pendidikan Pra Nikah.

Belum ada evaluasi kepenasehatan pra nikah sampai sekarang, semua informan yang diteliti menyatakan tidak memberikan evaluasi. Salah satunya apa yang dikatakan kepala KUA Kabupaten Tanah Bumbu berikut ini, *“nah yang ini mungkin yang kelemahan kita ya, jadi kita memang sangat sulit mengadakan evaluasi pertama tadi terhalang dana ya kan, karena kalau mengundang orang datang kembali itu tentu ya paling tidak untuk apa namanya makannya lah kiranya atau akomodasinya kan itu yang mungkin sulit, beda kalau nya apa namanya untuk kursusnya kan mereka merasa kewajiban, jadi untuk evaluasi memang belum ada, mudah-mudahan kedepannya ada diprogramkan.”*

Namun demikian, secara sederhana terdapat juga kepenasehatan pra nikah yang mengadakan evaluasi, seperti yang dituturkan oleh Kepala KUA di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara berikut ini, *“Ketika kita memberikan materi mereka akan merekam kemudian kita menanyakan apa sudah mengerti atau tidak, Kalau*

mengevaluasi hasil tidak pernah hanya evaluasi bahan yang disampaikan apakah bahasa yang terlalu tinggi atau terlalu cepat untuk dipahami audien”

7. Waktu dan tempat digunakan

Waktu pelaksanaan kepenasehatan pra nikah di Kalimantan Selatan berbeda-beda. Ada yang tidak ditentukan waktunya, bila sudah memenuhi syarat dan berkasnya lengkap langsung melaksanakan kepenasehatan, seperti yang dinyatakan kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu *“Bila sudah datang dan dinyatakan lengkap, kalau tidak harus melengkapi hari sudah ada ditentukan langsung diberi penasehatan supaya bagus rumah tangganya dan juga kami sampaikan misal ada permasalahan di rumah tangga juga bisa di bantu”*.

Data tersebut di atas dikuatkan oleh pernyataan Kepala KUA di Kabupaten Tanah Bumbu, *“biasanya tergantung siapa yang mau menikah pada hari itu yang langsung mendaftarkan pada hari itu lalu langsung diberi nasehat atau diberi pelajaran oleh bapak KUA yang bersangkutan”*

Namun yang terbanyak bahwa kepenasehatan pra nikah selalu terjadwal seperti yang diungkapkan oleh beberapa Kepala KUA berikut ini. Di antaranya; Kepala

KUA di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, “Adapun yang setiap minggunya ya kami setiap hari Kamis”;

Tabel 4.3. Terjadwal Tidaknya Kepenasehatan

No	Nama KUA	Waktu Pelaksanaan	
		Tidak Terjadwal	Terjadwal
1.	Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin		Dijadwal, sesuai kondisi
2.	Kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin		Dijadwal, sesuai kondisi
3.	Kecamatan Cempaka, Banjarbaru	√	
4.	Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru	√	
5.	Kecamatan Martapura Kota, Banjar		Dijadwal satu bulan dua kali
6.	Kecamatan Karang Intan, Banjar	√	
7.	Kecamatan Tapin Utara, Tapin		Dijadwal min.10 hari sebelum nikah
8.	Kecamatan Tapin Selatan, Tapin	√	
9.	Kecamatan Kandungan, HSS	√	
10.	Kecamatan Daha Utara, HSS		Dijadwal, sesuai kondisi
11.	Kecamatan Barabai, HST		Dijadwalkan Senin dan Kamis
12.	Kecamatan Batu Benawa, HST		Dijadwal, sesuai kondisi
13.	Kecamatan Banjarang, HSU		Disepakati hari Pernikahan

Sambungan Tabel 4.3. Terjadwal Tidaknya Kepenasehatan

No	Nama KUA	Waktu Pelaksanaan	
		Tidak Terjadwal	Terjadwal
14.	Kecamatan Banjang, HSU		Disepakati pada hari Pernikahan
15.	Kecamatan Amuntai Tengah, HSU	√	
16.	Kecamatan Paringin Selatan, Balangan	√	
17.	Kecamatan Paringin, Balangan	√	
18.	Kecamatan Murung Pudak, Tabalong		Hari, tgl, waktu sesuai perjanjian
19.	Kecamatan Tanjung, Tabalong		dijadwal/tidaknya sesuai kondisi
20.	Kecamatan Marabahan, Batola		Selasa dan Kamis
21.	Kecamatan Barambai, Batola	√	
22.	Kecamatan Pelaihari, Tanah Laut	√	
23.	Kecamatan Bati-Bati, Tanah Laut	√	
24.	Kecamatan Kusan Hulu, Tanah Bumbu	√	
25.	Kecamatan Satui, Tanah Bumbu		Kamis

Tempat pelaksanaan kepenasehatan pra nikah di Kalimantan Selatan, secara keseluruhan ada empat tempat, yaitu; Kantor KUA, Balai Nikah, dan Rumah mempelai

catin, serta mesjid (mesjid yang menjawab hanya kepala KUA wilayah kota Banjarmasin), hal ini disesuaikan dengan permintaan orangtua kedua mempelai atau permintaan catinnya sendiri.

Di antara Kepala KUA yang menyatakan tempat pelaksanaan kepenasehatan pra nikah, yaitu Kepala KUA wilayah Kota Banjarbaru, bahwa “*Untuk tempatnya, ruangan yang ada ini (KUA), lawan ada jua rumah pengantin bila diminta*”;

Tabel 4.4. Tempat Kepenasehatan Pra Nikah

No	Nama KUA	Waktu Pelaksanaan		
		Kantor	Balai Nikah	Rumah Catin
1.	Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin	√	√	√
2.	Kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin	√	√	√
3.	Kecamatan Cempaka, Banjarbaru	√		
4.	Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru	√		√
5.	Kecamatan Martapura Kota, Banjar	√	√	
6.	Kecamatan Karang Intan, Banjar	√		
7.	Kecamatan Tapin Utara, Tapin	√	√	

Sambungan Tabel 4.4. Tempat Kepenasehatan Pra Nikah

No	Nama KUA	Waktu Pelaksanaan		
		Kantor	Balai Nikah	Rumah Catin
8.	Kecamatan Tapin Selatan, Tapin	√	√	
9.	Kecamatan Kandungan, HSS	√	√	√
10.	Kecamatan Daha Utara, HSS	√		√
11.	Kecamatan Barabai, HST	√	√	√
12.	Kecamatan Batu Benawa, HST	√	√	√
13.	Kecamatan Banjarang, HSU	√	√	
14.	Kecamatan Amuntai Tengah, HSU	√	√	
15.	Kecamatan Paringin Selatan, Balangan	√	√	
16.	Kecamatan Paringin, Balangan	√	√	
17.	Kecamatan Murung Pudak, Tabalong	√		
18.	Kecamatan Tanjung, Tabalong	√	√	
19.	Kecamatan Marabahan, Batola	√		√
20.	Kecamatan Barambai, Batola	√		
21.	Kecamatan Pelaihari, Tanah Laut	√		

Sambungan Tabel 4.4. Tempat Kepenasehatan Pra Nikah

No	Nama KUA	Waktu Pelaksanaan		
		Kantor	Balai Nikah	Rumah Catin
22.	Kecamatan Bati-Bati, Tanah Laut	√		
23.	Kecamatan Kusan Hulu, Tanah Bumbu	√		
24.	Kecamatan Satui, Tanah Bumbu	√	√	

Terdapat pula pelaksanaan kepenasehatan pra nikah, yang dilaksanakan oleh pihak kabupaten sebanyak dua kali dalam setahun, seperti yang disebutkan oleh Kepala KUA di Kabupaten Tanah Bumbu, “Adapun yang untuk apa namanya Kantor Urusan Agama itu juga melaksanakan dalam satu tahun itu sekitar dua kali apa namanya bimbingan pra nikah yang mungkin satu hari full, itu materinya dari kabupaten biasanya”

Lebih jauh beliau menyatakan bahwa “Ya dari (pemateri) kabupaten, dan itu ada lintas sektoral jadi ada polisi kemudian ada di apa namanya, penelitian agama dan mengundang tokoh-tokoh agama, itu biasanya cuman hanya dua kali dalam setahun jadi kami kumpulkan calon pengantinnya kemudian kita ikutkan di apa namanya kursus pra nikah itu”.

8. Sertifikat Pendidikan Pra Nikah.

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa KUA di Kecamatan se Kalimantan Selatan tidak melaksanakan evaluasi, sehingga tidak diketahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kursus pra nikah yang telah dilaksanakan. Demikian pula seluruh KUA di Kecamatan se Kalimantan Selatan tidak memberikan sertifikat sebagai tanda lulus mengikuti kursus pra nikah. Demikian pula sertifikat juga tidak menjadi persyaratan bagi calon pengantin untuk mendaftarkan diri untuk pernikahan di KUA Kecamatan se Kalimantan Selatan.

Seharusnya setiap program pendidikan yang dilaksanakan harus disertai dengan evaluasi. Karena tanpa evaluasi penyelenggara tidak, mengetahui sejauh mana keberhasilan pendidikan yang dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto bahwa evaluasi juga berfungsi sebagai pengukur keberhasilan guru dalam mengajar.³

Tidak diberikannya sertifikat kelulusan kursus pra nikah ini bisa dipahami karena pengurusan sertifikat memerlukan biaya dan menambah pekerjaan KUA

³Suharsimi Arikunto, *Dasar, ...* h. 10-11.

Kecamatan. Di samping itu sertifikat kursus pra nikah sifatnya hanya anjuran dan tidak wajib.⁴

B. Kendala yang ditemui dalam Implementasi Kepenasehatan Pra Nikah di Kalimantan Selatan

Beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kepenasehatan pra nikah, sesuai dengan temuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Waktu terbatas

Terdapat beberapa informan bahwa waktu dalam menyampaikan materi terlalu singkat, dikarenakan adanya kesibukan yang lain. Di antaranya dinyatakan oleh Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, bahwa *“Sebenarnya karena, apa namanya, pendidikan pra nikah di KUA ini waktunya terbatas jadi istilahnya kami hanya menggunakan beberapa materi yang sudah kami siapkan dan ada juga buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, yang sudah saya sampaikan, buku menuju keluarga sakinah”*.

⁴Lihat Peraturan Dirjen Bimas Islam nomor: Dj.II/524/Tahun 2013, *tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, Bab.V bagian V.

2. Pasangannya tidak mau ikut kepenasehatan

Penyebab kenapa catin tidak dapat hadir ketika kepenasehatan dilaksanakan adalah lokasi yang sangat jauh, dan catinnya sangat sibuk bekerja. Hal ini diungkapkan oleh Kepala KUA di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, *“Ya ada beberapa pengantin yang mungkin karena pasangannya itu tidak bisa mengikuti apa namanya kursus catin yang sudah kami jadwalkan mengingat mungkin mereka bekerja di luar daerah, jadi mereka datang ke tempat kecamatan Satui ini hanya beberapa atau satu hari lah sebelum menikah, ya kan walaupun berkasnya memang sudah dimasukkan oleh keluarga mereka atau yang mewakili, ya yang tidak bisa ikut”*.

3. Dana

Secara keseluruhan kepala KUA mengatakan bahwa saat ini tidak ada lagi pungutan dalam acara pernikahan, karena dianggap pungutan liar. Dengan demikian pihak KUA tidak lagi punya dana, misalnya untuk pembuatan sertifikat kepenasehatan pra nikah, dan yang lainnya. Hal sesuai apa yang dinyatakan oleh kepala KUA wilayah Kabupaten Tabalong, *“Memang pada 10 tahun yang lalu BP4 memang memungut biaya dan*

sekarang tidak bisa lagi mengambil pungutan liar dan lainnya sehingga susah untuk membuat sertifikat dari mana karna memang kendala dana itu sendiri”

4. Sertifikat Kepenasehatan belum menjadi syarat nikah

KUA wilayah Kabupaten Tabalong, *“Untuk sementara ini memang belum ada di berikan sertifikat, untuk ke dapan rencananya akan kami berikan sertifikat karna suatu saat berdasarkan aturan, dan itu akan ada lembaga independen di luar KUA sendiri”*. Hal yang sama juga dinyatakan Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Banjar bahwa *“Untuk sertifikat kursus pra nikah di KUA ini belum ada, karena program untuk sertifikat belum diprogram”*. *“Peserta yang telah lulus kursus pra nikah tidak diberikan sertifikat. Dan untuk sertifikat tidak menjadi persyaratan untuk menikah”*.

KUA di Wilayah Kabupaten Tapin *“Sebenarnya ada UUD tentang anjuran cuma sifatnya ditekankan. Cuma tidak menjadi syarat untuk persyaratan khusus. Jadi sertifikat BP4 tidak menjadi persyaratan khusus untuk nikah”*

5. Belum ada evaluasi

Hal ini diungkapkan seluruh informan dalam penggalan data penelitian ini, di antaranya Kepala KUA di wilayah Kabupaten Banjar, bahwa *“Sementara ini belum ada evaluasi, berhasil atau tidaknya kita tidak tahu karena belum ada pengaduan-pengaduan dari pengantin tersebut”*. Juga hal sama dipaparkan oleh Kepala KUA di wilayah Tapin, bahwa *“Untuk evaluasi secara langsung tidak ada, kemarin pasca nikah yang melaksanakan hanya program kabupaten yang diambil beberapa pasang pengantin. Tapi untuk tahun-tahun terakhir ini hampir tidak ada kegiatan karena dananya dipangkas pemerintah. Padahal setiap tahun sebelum pemerintahan Jokowi dilaksanakan pasca nikah tersebut hampir 3 kali dalam setahun”*.

Kepala KUA wilayah Tabalong menyatakan hal yang sama, yakni *“setelah pra nikah perorangan tidak ada evaluasi selanjutnya”*.

Dengan demikian belum terlaksananya evaluasi kepenasehatan ini, berdampak belum diketahuinya apakah catin sudah menguasai dan paham tentang pernikahan yang dilakukannya, dan berakibat belum memahaminya secara mendalam tentang kehidupan berumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kepenasehatan pra nikah di KUA se Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang personalia terdiri Kepala KUA, staf KUA dan para penghulu diwilayah Kecamatan dimana KUA itu berada, mereka sekaligus bertindak sebagai pemateri pada kegiatan kepenasehatan pra nikah. Adapun materi yang disampaikan disesuaikan dengan materi yang termuat dalam buku “*Menuju Keluarga Sakinah*” Disusun oleh Biro Penasehatan Perkawinan dan Konsultasi Keluarga.

Adapun pokok-pokok materi yang disampaikan terdiri dari: Rukun Nikah, Hikmah perkawinan dalam Islam, Keluarga Sakinah, Merawat cinta kasih, Perbuatan yang terlarang dilakukan oleh suami terhadap isteri, Perbuatan yang terlarang dilakukan oleh isteri terhadap suami, Hak isteri, Hak suami, Hak bersama suami isteri, Tugas kewajiban suami, Tugas kewajiban isteri, Kewajiban bersama suami isteri, Hal-hal yang perlu dihindari

oleh suami/isteri, Jika terjadi perpisahan, Korp penasehat BP4, Hal-hal yang harus dihadapi oleh suami isteri dalam membina rumah tangga, Kunci ketenangan dalam kehidupan, Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga, Motivasi pelaksanaan (Keluarga Berencana), Usaha perbaikan gizi keluarga, Cara-cara memelihara anak (Imunisasi Tetanus *Toxoid* Calon Pengantin), Hal-hal yang diperhatikan dan diamalkan dalam pembinaan keluarga, mutiara hikmah. Oleh karena singkatnya waktu pelaksanaan kepenasehatan pra nikah yaitu berkisar antara 1 – 3 jam, maka tidak semua materi di atas dapat disampaikan. Untuk menyampaikan materi tersebut nara sumber menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan kadang-kadang dengan diskusi.

Pada KUA yang berdomisili di Kecamatan yang penduduknya banyak seperti di Kota Banjarmasin dan beberapa kota di Kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan penyelenggaraan pendidikan pra nikah biasanya diikuti oleh banyak pasangan calon penganten. Sedangkan pada Kecamatan yang penduduknya sedikit terutama pada kecamatan di daerah yang agak terpencil, maka pendidikan pra nikah diikuti oleh pasangan yang relatif sedikit.

Dalam kepenasehatan pendidikan pra nikah seluruh KUA di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan tidak menyelenggarakan evaluasi hasil pembelajaran pra nikah dan tidak ada pemberian sertifikat tanda lulus mengikuti pendidikan pra nikah. Walaupun dianjurkan bahwa setiap pasangan calon penganten yang akan mendaftarkan diri di KUA melengkapi sertifikat telah lulus kursus (kepenasehatan) pra nikah, tetapi seluruh KUA tidak mempersyaratkan dan tidak menganjurkan karena kepenasehatan pra nikah tidak diberikan sertifikat tanda lulus.

Sedangkan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kepenasehatan pra nikah adalah terbatasnya waktu antara pendaftaran untuk pernikahan dengan masa akan dilaksanakannya perkawinan, pasangannya tidak mau ikut kepenasehatan, masalah dana kegiatan kepenasehatan pra nikah, dan sertifikat kepenasehatan pra nikah belum menjadi syarat untuk mendaftar nikah di KUA.

B. Saran-Saran

1. Kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama disarankan untuk menjadikan sertifikasi kepenasehatan pra nikah (kursus pra nikah) menjadi syarat ketika mendaftarkan nikah di KUA.

2. Untuk sampai memenuhi standar yang ditetapkan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam maka Kementerian agama perlu menyediakan dana yang cukup sehingga kursus pra nikah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atau kalau pemerintah tidak mampu mendanai kegiatan tersebut, bisa saja dana dipungut secara resmi kepada calon penganten dengan dasar keputusan pemerintah.
3. Walaupun sampai saat ini belum ada pendanaan dari Kementerian Agama, KUA/BP4 dapat menjalankan kursus pra nikah sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam karena begitu pentingnya kursus pra nikah sebagai bekal bagi calon penganten ketika menjalankan bahtera keluarga.
4. Supaya dapat mengukur keberhasilan pelaksanaan kursus pra nikah, maka evaluasi hasil kursus perlu dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Media Group, cet. ke-1, 2003
- , *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, cet. ke-2, 2006,
- Abdurrahman al-Nahlawi, *Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibiha fi al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, cet. ke-4, 2000
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perdana, cet. ke-4, 2000
- Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara, cet. ke-20, 1995
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007
- Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, cet. ke-4, 1994

- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tariqan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet. ke-2, 2004
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rieneke Cipta, 1996
- E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, LPSP3 UI, 1983
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah mada University Press, cet. Ke-8, 1998
- Hayya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah, 1423 H.
- Hibana. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta; PGTWI Press, 2002
- Husein Bahreis, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1987
- Husein bin Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 1987
- Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Terj. Oleh Muhammad Taqi, Jakarta: Lentera, cet. ke-1, 1996

- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, cet.ke-1, 1974
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 2015.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006
- Mahmud Ashabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia menurut Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. ke-3, 1993
- Mahmud Ashabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LPSES, 1989
- Muhammad Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Nabil Muhammad Taufik Assamaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, Terj. Oleh Anshari Umar Sitanggal, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Peraturan Dirjen Bimas Islam nomor: Dj.II/524/Tahun 2013, *tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, Bab.II
- Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Software Maktabah Tsamilah

Sudirman dkk., *Ilmu Pendidikan, Kurikulum, Program Pengajaran, Efek Instruksional, CBSA, Metode mengajar, Media Pen-didikan, Pengelolaan Kelas, Evaluasi Hasil Belajar*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1992

Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006

Thariq Ismail Bakhiya, *Perkawinan dalam Islam, (Petunjuk Praktis Membina Keluarga Muslim)*, Jakarta: CV. Yasa Bunga, cet.ke-2, 1987

Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994

Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Penerj. Oleh Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 1998

Wilson Nadeak, *Seraut Wajah Pernikahan*, Yogyakarta: Kanisius, cet. ke-1, 1993

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Nama KUA :
2. Kecamatan :
3. Kab/Kota :
4. Nama Responden :
5. Penddk terakhir :
6. Jabatan :
7. Di KUA ini bagi pasangan calon penganten yang akan menikah apakah dilaksanakan kursus pra nikah.
a. Ya b. Tidak Kalau ya mengapa ? Kalau tidak mengapa ?

8. Siapa/ Apa lembaga penyelenggara kursus pra nikah ?
a. BP4 b. Lembaga Organisasi Keagamaan selain BP4 sebutkan namanya ?

9. Apakah penyelenggara kursus pra nikah memiliki sertifiikan kursus pra nikah ?
Kalau tidak memiliki sertifikat penyelenggara kursus pra nikah mengapa ?

10. Kalau memiliki sertifikat penyelenggara kursus pra nikah siapa yang mengakreditasi

11. Kalau memiliki sertifikat sudah berapa lama usia sertifikat akreditasi thbln

12. Sebutkan sarana belajar pada kursus pra nikah :

Sarana Belajar	Ada	Tdk Ada
Silabus		
Modul		
Bahan-Bahan lainnya		
Sebutkan :		
1.....		
2.....		
3.....		

Beri tanda cek

Bila memiliki modul dan silabus mohon untuk diphoto copy

13. Apa saja tema/materi yang di sampaikan waktu penyelenggaraan kursus pra nikah

No	MATERI DIKLAT	WAKTU
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

14. Nara Sumber atau Guru yang menyampaikan materi

No	Nama	Pendidikan Terakhir / Bidang / Prodi	Materi	Pekerjaan Jabatan selain sebagai nara sumber
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

15. Bagaimana sistem proses belajar mengajar dalam kursus pra nikah:

- Sistem klasikal yang diikuti orang
- Sistem perorangan

16. Pelaksanaan kursus pra nikah diatur dengan

- Dengan jadwal tetap yaitu hari : setiap tanggal
- Tidak ada jadwal sesuai keperluan

17. Di mana tempat kursus pra nikah dilaksanakan :

18. Apa saja metode yang dipakai dalam penyampaian materi kursus pra nikah:

- Metode Ceramah ()
- Metode tanya jawab ()
- Metode diskusi ()
- Metode simulasi/ studi kasus ()
- Metode penugasan ()

19. Apakah nara sumber atau pemateri yang memberikan kursus pra nikah sebelum ditugaskan mengikuti kursus/diklat tentang materi yang akan disampaikan.

- Ya
- Tidak

Kalau ya apa nama kursus/diklat yang diikuti

-
-
-

4.

20. Apakah nara sumber mendapat honor/insentif dari tugasnya sebagai pemateri.

a. Ya b. Tidak

Kalau ya berapa perjam Rp

Sumber dana di ambil dari :

Kalau tidak, mengapa ?

.....

21. Apakah calon penganten dipungut biaya dari kegiatan kursus pra nikah:

a. Ya b. Tidak kalau ya berapa : Rp dibayarkan ke KUA
 Atau lewat Bank.

22. Apakah ada sistem evaluasi untuk menentukan kelulusan peserta kursus pra nikah

Kalau ada ceritakan bagaimana:

23. Apakah peserta kursus pra nikah yg lulus diberikan sertifikat tanda lulus:

a. Ya () b. Tidak ()

24. Apakah sertifikat kursus pra nikah dijadikan syarat bagi calon pengantin mengajukan pencatatan pernikahan di KUA.